

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERAN INDO PREMIER *ONLINE*
TECHNOLOGY SYARIAH (IPOT SYARIAH)
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN APLIKASI
INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARMİYANTI SISTIRA

NIM : 2020104044



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berbanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Inspired by QS. Al-Insyirah :5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa Syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Amir Hamzah (Alm) dan Ibu Kurniyati yang tidak henti-hentinya melangitkan doa-doanya untuk putrinya, untuk Bapak dan Ibu semoga senantiasa meridhoi dan bangga untuk setiap langkah yang putrimu ambil, dan aku ucapkan terima kasih atas segalanya yang telah dikorbankan untukku dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Untuk adikku tersayang sartika mirmira, terima kasih karna selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta doa yang tulus.
4. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Investasi adalah pertukaran uang dengan bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harga properti, dengan harapan akan disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu aplikasi investasi yaitu IPOT. IPOT sendiri merupakan salah satu media layanan investasi yang berperan sebagai *Makelar (simsar)*. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham, dan mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPOT berperan penting dalam ekosistem pasar modal dengan menyediakan berbagai layanan yang meliputi platform perdagangan online, akses informasi pasar dan riset investasi, layanan manajemen portofolio dan investasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, serta kerjasama dengan industri keuangan dan pengembangan ekosistem investasi. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, IPOT memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana dalam islam hal ini dapat dilihat *ijab* dan *qobul* nya dengan diterapkan kebijakan-kebijakan IPOT yang apabila disetujui oleh pengguna/nasabah maka telah terjadinya *ijab* dan *qobul*. Dalam akses informasi pasar dan riset investasi, layanan manajemen portofolio dan investasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, kerjasama dengan industri keuangan, dan pengembangan ekosistem investasi IPOT juga telah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana itu semua dilakukan secara transparan, secara adil, dan secara jelas. IPOT juga berperan sebagai *Makelar (simsar)* dengan

menggunakan akad *samsarah* dan telah memenuhi rukun dan syarat *samsarah*.

Kata Kunci: IPOT Sekuritas, Investasi, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ض	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th
ظ	Zho	ZH	Zh

ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	GH	Gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مي/ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	رَمِي/مَاتَ	Māta/Ra mā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah t.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلِ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابِ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسِ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالِ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابِ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيِّ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرِ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشُّهَدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat.

Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN IPOT (INDO PREMIER ONLINE TECHNOLOGY) SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN APLIKASI INVESTASI DI PASAR MODAL” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam, beserta sahabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Amir Hamzah (Alm)** dan **Kurniyati**
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Wakil Dekan II, Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,**

- M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 6. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 7. **Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
 8. **Hana Pertiwi, S.Sy., M.E** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang

segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini
semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn
ya robbal' alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,
Penulis,

Armiyanti Sistira

2020104044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan.....	14
2. Manfaat.....	14
D. Penelitian Terdahulu.....	14
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	21
3. Metode Pengumpulam Data.....	21
4. Teknik Analisis Data	22
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KONSEP DAN TEORI PERAN IPOT.....	24
A. Investasi.....	24
B. Investasi Syariah	25
1. Resiko Dalam Investasi	28
2. Tujuan Investasi	30
3. Prinsip-Prinsip Investasi Dalam Islam.....	31
C. Pasar Modal	32
D. Pasar Modal Syariah.....	33

1.	Prinsip dan Fungsi Pasar Modal Syariah	33
2.	Hukum Pasar Modal	35
E.	Saham	36
1.	Jenis Saham.....	37
2.	Prinsip-Prinsip Saham Syariah.....	38
F.	<i>Ijarah</i>	39
1.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	41
2.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	43
3.	Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	44
G.	Upah Dalam Hukum Positif.....	45
1.	Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberian Upah	48
a.	Upah Harus Berupa Dengan Uang	49
b.	Pembayaran Upah Dapat Di Tunda	49
c.	Upah Dinilai Dari Upah Minimum Proinsi	49
2.	Penetapan Upah Minimum.....	50
3.	Landasan Hukum Positif.....	51
H.	<i>Samsarah</i>	52
1.	Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	55
2.	Rukun Dan Syarat <i>Samsarah</i>	59
I.	Sejarah Aplikasi Ipot.....	61
1.	Profil Sekuritas Indo Premier	61
2.	Visi Dan Misi PT. Indo Premier Sekuritas.....	63
a.	Visi Sekuritas Indo Premier	63
b.	Misi Sekuritas Indo Premier.....	63
3.	Nilai-Nilai Sekuritas Indo Premier	65
4.	Produk Aplikasi IPOT	66

**BAB III ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERAN INDO PREMIER ONLINE
TECHNOLOGY SYARIAH (IPOT SYARIAH) DALAM**

PENYEDIA LAYANAN APLIKASI INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL.....	70
A. Peran Aplikasi IPOT Syariah Dalam Menyediakan Layanan Investasi Saham Di Pasar Modal.....	70
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran IPOT Syariah Dalam Menyediakan Layanan Investasi Saham Di Pasar Modal	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	100
PEDOMAN WAWANCARA	110
LAMPIRAN WAWANCARA	111
LAMPIRAN BUKTI PENGGUNA IPOT.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman digital saat ini, teknologi telah diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, termasuk investasi digital yang dinilai sangat menguntungkan baik bagi investor baru maupun yang sudah berpengalaman. Aplikasi investasi ini disertakan dengan bagian-bagian yang sangat membantu, seperti mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan investor dalam memilih broker, lebih memahami cara menganalisis pergerakan investasi, dan menyediakan pengetahuan mengenai cara membeli atau menjual portofolio investasi.¹

Ada banyak platform investasi yang cukup terkenal di Indonesia antara lain Aplikasi Bibit, Bareksa, Stockbit, Ajaib, dan IPOT(*Indo Premier Online Technology*). Aplikasi tersebut memungkinkan individu untuk melakukan transaksi saham dengan mudah dan cepat melalui perangkat elektroniknya. Namun, dalam konteks hukum Islam, kepatuhan terhadap prinsip syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan transaksi.

Saat ini, arus global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas keuangan dan investasi, mengarah pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam yang *universal*. Pasar

¹Lina Affifatusholihah & Putri Solehati, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital”, *Journal Systems*, Vol 16, No. 3, 2022

modal mempunyai fungsi signifikan dalam perekonomian negara, karena berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan usaha dan pemerintah, serta sebagai sarana investasi yang menguntungkan atau pendapatan di sektor publik diinstrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain sebagainya.²

Industri keuangan syariah merupakan sektor yang berperan sebagai perantara antara individu atau entitas yang mempunyai kelebihan uang (*supply side*) dan pihak yang memerlukan uang (*demand side*). Selaku perantara, keuangan syariah wajib memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dengan baik supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, penting pada keuangan Islam untuk menunjukkan bahwa proses perantara dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Maka dari itu, pengembangan industri keuangan syariah wajib beriringan dengan kebutuhan masyarakat, baik dari segi penawaran maupun permintaan.

Di Indonesia, masih banyak generasi muda yang belum paham atau memiliki pemahaman dasar tentang pasar keuangan syariah, dan merupakan investor pemula di pasar keuangan syariah. Maka dari itu, penggunaan istilah “syariah” dan “Islam” untuk menggambarkan sistem keuangan berdasarkan prinsip Islam masih menjadi topik diskusi yang menarik di masyarakat.³ Secara mendasar mahasiswa menunjukkan minat dalam berinvestasi di pasar keuangan syariah.

Namun, terutama untuk investor yang belum berpengalaman, mereka menghadapi beberapa tantangan. Beberapa kendala yang

²Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2017) 41

³Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 9-16

mereka hadapi termasuk religiusitas, pengetahuan investasi, hasil investasi, dan modal. Religiusitas memiliki beragam aspek dan dimensi yang tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga melibatkan banyak aktivitas lainnya.

Dalam Islam, agama mencakup penerapan ajaran agama secara keseluruhan mencakup aspek pengetahuan, keyakinan, pengamalan, dan penghayatan agama. Tingkat keagamaan dapat memengaruhi keinginan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Mahasiswa yang memiliki tingkat keimanan tinggi lebih cenderung memilih berinvestasi di pasar keuangan syariah dibandingkan di pasar keuangan konvensional. Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi berbasis syariah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasan utamanya adalah investasi berdasarkan hukum syariah dinilai lebih etis dan berdasarkan prinsip agama Islam.⁴

Oleh karena itu, pengembangan aplikasi investasi yang sesuai syariah dianggap penting sehingga masyarakat memiliki cara yang lebih mudah dan murah untuk melakukan investasi sesuai syariah. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha demi kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Pastinya anda ingin memiliki kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*Falah*).⁵

⁴Andi Kusuma Negara, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal" Jurnal Bisnis Manajemen, Vol.1. 16 No. 2, 2020

⁵Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14

Salah satu cara untuk mencapai kekayaan adalah melalui kegiatan investasi. Oleh karena itu Islam memberikan isyarat atau larangan mengenai investasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha seperti investor, pedagang, pemasok dan semua orang yang berhubungan dengan dunia ini. Selain itu, berbagai hal seperti ilmu investasi dan ilmu-ilmu terkait perlu diperdalam agar kegiatan investasi kita bisa ibadah dan mencapai kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.⁶

Menurut Al-Qur'an, tujuan segala aktivitas manusia adalah *ibtihgo'a mardhatillah* (mencapai keridhaan Allah) karena mencari keridhaan Allah lebih besar dari segala perbuatan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :⁷

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya :

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).⁸

Oleh karena itu, menginvestasikan properti dan kekayaan pada hal yang benar tidak dapat diabaikan. Investasi yang baik

⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

⁷A. Chairul Hadi, MA dan M. Mujiburrahman, MA, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) 30

⁸Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 32

bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah sebab kekayaan Allah tidak terhingga dan tidak terbatas. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :⁹

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*¹⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pilihan terbaik untuk mencaridan memperoleh pahala yang Allah janjikan kemudian meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Jika *mardhatillah* menempati prioritas paling puncak, tentu saja investasi untuk mencapai itu hendaknya menjadi investasi terbaik dari segala macam investasi.¹¹

Dalam salah satu tafsir yaitu Al-Tafsir Al-Musyassar,¹² pada ayat ini “Dan tidak ada seorangpun yang mengetahui apa yang akan dikerjakan esok hari”, yaitu Allah mengetahui apa yang akan diterima setiap orang dan mengetahui apa yang akan dikerjakan setiap orang pada hari berikutnya. “Walaupun individu tersebut tidak mengetahuinya”. Artinya investasi di akhirat, dimana usaha di akhirat tidak diketahui oleh semua makhluk. Jadi

⁹Chairul dan Mujiburrahman, *Investasi Syariah*, 31

¹⁰Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 278

¹¹Chairul dan Mujiburrahman, *Investasi Syariah*, 31

¹²Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* (Jakarta : Qisthi Press, 2008), 384.

walaupun tidak pernah mengetahui apa yang pasti akan terjadi esok hari, tetap harus mempersiapkan diri untuk hari esok. atau masa depan ketika melakukan investasi misalnya hanya Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya investasi suatu investasi.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹³ Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴

Dari perspektif syariah, pasar modal merupakan alat atau item keuangan syariah. Perdagangan di pasar modal tidak terlarang dan diperbolehkan menurut prinsip hukum syariah sepanjang transaksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Suatu bentuk modifikasi izin pasar keuangan syariah adalah menggunakan akad muamalah sebagai instrumen transaksi sebagai pengganti bunga. Kontrak berarti kesimpulan dari kontrak (perjanjian) antara penerbit (emiten) dan investor dan manajer keuangan dalam pengelolaan *real estat* di pasar modal, yang juga

¹³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) 352

¹⁴Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010) 46

mengacu pada risiko dan pengembalian yang mungkin timbul dalam proses investasi.

Suatu bentuk investasi di pasar keuangan syariah adalah pembelian surat berharga syariah. Sekuritas syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksadana syariah. Seseorang dapat berinvestasi dalam memegang sekuritas syariah di pasar modal syariah baik secara langsung selama perdagangan primer atau melalui perdagangan *aftermarket*.¹⁵ Perkembangan pasar keuangan syariah cukup menyenangkan, namun *eksposur* pasar keuangan syariah masih rendah. Kelemahan pengetahuan masyarakat terhadap pasar keuangan syariah membuat investor ragu untuk berinvestasi di pasar modal. Hal ini disebabkan oleh fungsi pasar modal yang memiliki unsur spekulatif. Maka dari itu, diperlukan pemahaman tentang pasar keuangan syariah, baik pemikiran dan prinsip maupun rangkaian bisnisnya.¹⁶

Pasar Modal Syariah adalah sektor keuangan yang berdasarkan prinsip syariah untuk bertransaksi dan berinvestasi. Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset Syariah Indonesia dinilai melebihi Rp 1 triliun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia semakin menerima

¹⁵Ali Amin Isfandiar, "Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah", Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 7, No. 1 (Juni 2009) 90

¹⁶Anna Nurlita, "Investasi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam" Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.1 (Januari-Juni 2014)4

investasi syariah.¹⁷ Setiap investor memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi baik secara langsung pada perusahaan maupun melalui instrumen pasar modal lainnya seperti obligasi, saham, reksadana dan deposito bank.

Aset keuangan dapat berwujud atau tampak tidak berwujud, seperti uang kertas yang memiliki nilai berwujud atau dihasilkan komputer. Masyarakat dihimbau untuk tidak menumpuk harta (uang) tetapi dianjurkan untuk menggunakan sebagian hartanya secara lebih produktif melalui berbagai transaksi muamalah dan syariat Islam.¹⁸ Investasi syariah sangat dianjurkan karena salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan uang yang lebih produktif. Semakin banyak dana ini digunakan, semakin banyak orang yang terbantu, mulai dari *start-up* pengusaha dengan investasi dari investor. Peningkatan pembayaran zakat juga meningkatkan kehidupan keuangan.¹⁹

Maka dari itu, Islam sangat menyarankan orang-orang untuk berinvestasi karena kekayaannya dapat menjadi lebih produktif, karena kekayaan yang tidak terpakai dan tidak produktif tidak memberikan efek positif bagi pemiliknya atau orang-orangnya. Islam dalam melakukan transaksi selalu menggunakan akad yang sesuai dengan aturan syariat Islam, akad sendiri merupakan kata yang ditemukan dari bahasa Arab *al-aqd*, yang secara etimologis

¹⁷Ototritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah” OJK, 23 Mei 2022, Diakses 29 Februari 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

¹⁸Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Media Kita, 2011) 23

¹⁹Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* 26

merupakan persekutuan, persetujuan dan kesepakatan (*al-ittifaq*). Akad menurut terminologi hukum merupakan hubungan antara *Ijab* (keterangan untuk mengikat pinjaman) dan *Kabul* (kenyataan untuk menerima pinjaman) menurut kehendak syariah, yang mempengaruhi pokok pinjaman. Pencantuman pernyataan yang sesuai dengan syariah merupakan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan dianggap sah jika tidak sesuai dengan syariah.

Dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, akad memiliki peranan sangat penting. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad muamalah misalnya akad yang dilakukan langsung menghasilkan, sejak terjadinya akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dari akad tersebut seperti: akad jual beli, akad ini akan memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan memindahkan uang pembeli kepada penjual. Setelah terjadi akad nikah, maka hubungan pria dan wanita menjadi halal. Dengan terjadinya akad sewa, maka penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa setelah membayar ujuh (uang sewa).²⁰

²⁰Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019, 1)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹ Diantara bentuk kerjasama dalam Islam adalah Arabah (dengan kata lain disebut juga dengan *Qiradh*). Ini merupakan penyelesaian yang dapat dikembangkan oleh orang-orang yang mempunyai aset yang cukup dan mempunyai keterampilan untuk menjalankan sendiri aset tersebut. Inilah sikap hubungan sosial yang diinginkan dalam Islam, artinya yang lemah membantu yang lemah.²²

Awalnya, transaksi ini diperuntukkan untuk perdagangan perusahaan konvensional namun karena antusiasme masyarakat yang besar terhadap syariah di pasar modal dan kemajuan teknologi, para pihak telah menciptakan sistem dan kriteria perdagangan sekuritas yang disetujui DSN-Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek.²³ PT IndoPremier Sekurities merupakan salah satu perusahaan sekuritas (dealer/broker/dealer sekuritas). IndoPremier Securities juga menawarkan sistem perdagangan online berbasis syariah yang disebut IPOT (*IndoPremier Online Technology*) bagi nasabah yang ingin memperdagangkan saham sesuai prinsip Syariah.

²¹Nur Wahid, *Multi Akad*, 3

²²Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Jakarta Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015) 102-103

²³Riska Aulia, "Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas IndoPremier Kantor Perwakilan Lampung)" (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan, 2019) 20

PT IndoPremier Sekuritas atau yang lebih dikenal IPOT adalah perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi di bidang pasar modal yang melayani klien individu maupun korporasi berdasarkan izin Badan Pengawas Pasar Modal/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-11/PM/PPE/1996. IPOT menjadi pelopor dalam berbagai bidang usaha efek di Indonesia. Hingga saat ini, dari sisi pangsa pasar maupun kapitalisasi modal, IPOT telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pelaku pasar modal terbesar dengan kapitalisasi modal yang lebih dari Rp 1.5 Triliun per 31 Desember 2019.²⁴

Untuk saat ini, *Indo Premier* merupakan perusahaan sekuritas yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap 2 kategori nasabah tersebut. Kategori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya *Fixed Income Sales & Trading*, *Investment Banking*, *Equity Sales*. Didalam kategori investasi ini, hanya 1 tahun sejak *IndoPremier* berdiri pada 2003 sudah berhasil, ditandai dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 300 miliar.²⁵ Kemudian pada tahun 2006, IndoPremier menduduki ranking 8 sebagai Rupiah *Bond Underwriter* terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, IndoPremier telah bertumbuh pesat menjadi salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia.

IPOT merupakan aplikasi investasi saham dan reksadana yang dibuat PT Indo Premier Sekuritas. IPOT menyediakan fitur *fast order* yang mana nasabah dapat melakukan transaksi jual dan

²⁴“Ipot Go”, Diakses 29 Februari 2024. Google, <https://www.indopremier.com/legacy/about.php>

²⁵Khaerul Umam dan Herry Sutanto, *Manajemen Investasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 55

beli dengan cepat melalui komputer ataupun handphone. IPOT sendiri merupakan aplikasi transaksi efek yang terpercaya dan aman karena sudah diawasi pihak berwajib yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan terintegrasi untuk keperluan trading saham.

Dengan IPOT versi terbaru akan memenuhi kebutuhan nasabah dengan fasilitas dan menu-menu baru yang sudah disediakan, serta pengelompokan menu yang akan lebih mudah digunakan dalam pencarian fitur, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan nasabah.²⁶

IPOT berperan penting dalam ekosistem pasar modal dengan menyediakan berbagai layanan yang meliputi platform perdagangan online, akses informasi pasar dan riset investasi, layanan manajemen portofolio dan investasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, serta kerjasama dengan industri keuangan dan pengembangan ekosistem investasi. Layanan ini meningkatkan aksesibilitas, edukasi, analisis, riset, layanan pelanggan, dan inovasi teknologi di pasar modal.

Sebagai media promosi, IPOT memperkenalkan investasi melalui aplikasi dengan mengadakan seminar di perguruan tinggi dan praktik langsung, sehingga mahasiswa/investor dapat memahami investasi dan pasar modal secara praktis. Namun, meskipun penggunaan aplikasi investasi seperti *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam berinvestasi, investor perlu memahami betul

²⁶ Fanji Fajar, "Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Perantara Pedagang Efek Dipasar Modal" (Skripsi: UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2017), 33

peran (*IndoPremier Online Technology*) IPOT dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai ajaran Islam.²⁷

Penggunaan aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) menarik untuk diteliti terutama dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan juga mencakup masalah perdagangan dan keuangan. Saat menggunakan aplikasi perdagangan seperti IPOT.²⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa aspek terkait penggunaan aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) seperti kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, serta mengetahui bagaimana peran IPOT sebagai penyedia layanan aplikasi untuk investasi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan judul penelitian yaitu “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Ipot Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal**”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dipecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham ?

²⁷Abdul, *Manajemen Investasi*, 19

²⁸“IPOT Syariah: Halalnya Murni, Berkahnya Pasti”, IndoPremier, 13 Mei 2019, diakses 29 Februari 2024. [IPOT Syariah: Halalnya Murni, Berkahnya Pasti \(indopremier.com\)](https://www.indopremier.com)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a) Untuk memahami bagaimana peran IPOT dalam menyediakan layanan untuk investasi saham.
- b) Untuk menganalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham.

2. Manfaat

Setiap kajian yang diberikan tentunya memberikan banyak manfaat baik bagi si penulis maupun si pembaca, dan manfaat dikajian ini adalah:

1. Secara Teoristis
 - a) Untuk memperbanyak pengetahuan yang lebih lanjut terkait peran IPOT secara jelas dan lebih rinci lagi.
 - b) Penelitian ini mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah yang terkait peran IPOT dalam menyediakan layanan untuk investasi saham.
2. Secara Praktis
 - a) Bertindak sebagai panduan atau referensi bagi penulis dalam melaksanakan investasi saham.
 - b) Penelitian ini dapat membantu dalam penyebaran pengetahuan tentang investasi syariah kepada masyarakat yang tertarik dengan investasi saham

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyertakan sebagian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul

tersebut untuk diangkat menjadi pedoman, sumber dan pembandingan dalam pengumpulan data, diantaranya:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutiara Fathullaili Putri dan Siska Widyarningsih (2023) ²⁹	Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Sama-sama membahas mengenai peran aplikasi digital untuk investasi saham	Objek penelitian fokus terhadap peran aplikasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus kepada peran aplikasi IPOT sebagai penyedia layanan

²⁹ Mutiara Fathullaili Putrid Dan Siska Widyarningsih, “ Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” Makreju, vol. 1, no.1 (februari 2023)

				investasi saham.
2.	Muhammad Syam'ani dan Mahmud Yusuf (2024) ³⁰	Peranan Platform digital investasi saham dalam mengubah mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia	Sama-sama membahas mengenai mekanisme digital investasi saham di pasar modal	Objek penelitian fokus pada platform digital investasi dalam mengubah mekanisme transaksi di pasar modal seluruh Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya fokus kepada peran suatu aplikasi yaitu IPOT dalam menyediakan

³⁰ Muhammad Syam'ani Dan Mahmud Yusuf "Peranan Platform Digital Investasi Dalam Mengubah Mekanisme Transaksi Di Pasar Modal Syariah Indonesia" Mutaqqien, Vol. 5 No.1 (Januari 2024)

				an layanan investasi saham.
3.	Anwar Maulana, Ayu Oktaviani, Ricky Firmansyah (2022) ³¹	Peran Aplikasi bibit di kalangan pemula terhadap trend financial stable	Sama-sama membahas peran suatu aplikasi untu investasi saham	Objek penelitian fokus kepada peran aplikasi bibit di kalangan pemula terhadap trend financial stable, sedangkan penelitian ini fokus kepada peran aplikasi IPOT dalam menyediakan layanan

³¹Anwar Maulana, Dkk “ Peran Aplikasi Bibit Di Kalangan Pemula Terhadap Trend Financial Stable” Jurna Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akutansi, Vol. 3 No.2 (Novemver 2022)

				investasi saham.
4.	Putu Ayu Krisna Listya Dewi, I Gede Ketut Warmika (2019) ³²	Peran <i>E-Trust</i> Dalam Memediasi Pengaruh Fitur <i>Robo Advisor</i> Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Bibit	Sama-sama membahas mengenai suatu aplikasi digital investasi saham	Objek penelitian fokus pada peran <i>e-trust</i> dalam memediasi pengaruh fitur <i>robo advisor</i> terhadap niat menggunakan aplikasi bibit, sedangkan penelitian ini fokus pada peran aplikasi IPOT dalam menyediakan layanan

³²Putu Ayu Krisna Listya Dewi dan I Gede Ketut Warmika, “Peran E-Trusts Dalam Memediasi Pengaruh Fitur Robo Advisor Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Bibit” Jurnal Social Dan Teknologi (SOSTECH), Vo. 1 No. 9 (September 2019)

				investasi saham.
	Betari Maharani, Nur Hidayah(2021) ³³	Peran Media Sosial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi	Sama-sama membahas mengenai suatu peran dalam investasi	Objek penelitian fokus pada peran dimedia sosial dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan penelitian ini fokus pada peran aplikasi IPOT dalam menyediakan suatu layanan investasi saham.

³³Betari Maharani Dan Nur Hidayah, “Peran Media Sosial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi” Jurnal Akutansi Trisakti, Vol. 8 No. 2 (September 2021)

Kelima penelitian tersebut membahas mengenai peran aplikasi digital investasi saham baik itu digunakan dalam berinvestasi, reksadana, maupun obligasi syariah namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses metodologi yang dilaksanakan secara berurutan, dimulai dengan menentukan tema, mengumpulkan data, dan menyusun data, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang topik, fenomena, atau isu tertentu.³⁴ Metode penelitian juga merupakan suatu cara untuk memecahkan atau mengembangkan permasalahan dalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁵ Mengingat penelitian skripsi ini sebagian besar dilakukan melalui media elektronik dan buku, maka pada saat penulisan skripsi ini metode penelitian ini diambil dari berbagai media yaitu media elektronik dan melalui buku. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan apa yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). *Library research* memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian pustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menerapkan cara untuk mendapatkan data informasi dengan

³⁴J.R.nRaco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3

³⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 3

menempatkan fasilitas yang ada, seperti buku, majalah, dan dokumen.³⁶

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan pengetahuan yang akan diperlukan dalam pemahaman terkait dengan masalah, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber pengumpulan data yang didapatkan dengan mempelajari permasalahan yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data utamanya yaitu website dari Indo Premier *Online Technology* (IPOT) dan buku fiqh *samsarah* karangan Iza Hanifuddin, Ph. D. Sementara untuk data sekundernya yaitu skripsi peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan IPOT, artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan investasi, pasar modal, dan fiqh muamalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk penelitian mereka. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum *normatif* mengumpulkan data dengan cara studi pustaka. Dengan mengkaji dari berbagai informasi

³⁶ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan yntu Bangsa*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 63

³⁷S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan: Komponen MKKD*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h.23.

ilmiah dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori dan pokok pikiran yang ada dimedia cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan bahasan yang ada pada penelitian ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya untuk melengkapi data diperlukan sumber data primer seperti wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan *representativ* IPOT Palembang dan Mahasiswa UIN angkatan 20.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis data yang terkumpul diperiksa, diteliti dan dijelaskan, permasalahan yang ada disajikan dengan jelas untuk menjamin kebenarannya, data diklasifikasi dan dikelompokkan serta dibandingkan dengan teori yang ada. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (uraikan, menjelaskan dan menyajikan permasalahan yang ada) Untuk menyajikan hasil penelitian penyajiannya mudah dipahami, penjelasan diakhiri secara deduktif dengan pertanyaan umum dan pernyataan khusus. Dan menjelaskan bagaimana penerapan akad *Samsarah* dalam aplikasi Ipot pada investasi saham berkaitan dengan bagaimana seharusnya investasi syariah dilakukan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab dengan uraian pembahasan yang mengikuti sistematika berikut ini:

BAB I**PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, pokok-pokok masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II**LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori tentangkerangka peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham. Hal-hal ini meliputi,Investasi, Pasar Modal,Saham, Konsep Jasa Dalam Islam (*Ijarah*), Konsep Upah Dalam Hukum Positif,*Samsarah*, dan IPOT.

BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai peran IPOT sebagai penyedia layanan aplikasi investasi saham serta Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran IPOT.

BAB IV**PENUTUP**

Pada bab ini, akan dijelaskan secara singkat temuan dari hasil penelitian. Bab ini juga berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Investasi

Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk : (1) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; (2) Barang modal itu akan dihasilkan produk baru. Kamaruddin Ahmad, Pengertian Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan uang atau dana. Tujuan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.³⁸

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁹ Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga

³⁸Sudirman, dan M. Alhudori, “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”, Vol.2 No.1, 2018

³⁹Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) 7

demi keuntungan/manfaat pada masa datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.⁴⁰

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.⁴¹

B. Investasi Syariah

Islam sebagai din yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus

⁴⁰Wikipedia, “Investasi”, diakses 4 April 2024, Google, <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

⁴¹Chandra Kurniawan, “Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia”, Jurnal Media Wahana Ekonomika, VOL.12 No. 4, Januari 2016

yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (*tadrij*), dari tahapan diskursus (*ilmu al yaqin*), implementasi (*'ain al yaqin*), serta hakikat akan sebuah ilmu (*hagg alyaqin*). Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁴²

Dalam konteks ini, Islam sebagai panduan hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, menawarkan berbagai cara dan prinsip untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam hal berinvestasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan pedoman yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak terkait) adalah :⁴³

- a. Tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya dalam hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.

⁴² Nurul Dan Mustafa, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 18

⁴³Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009) 15

- e. Tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap aktifitas investasi pasar modal syariah, dapat dibedakan secara umum menjadi 2 macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yakni tempat diambilnya materi hukum dan bagian dari faktor dalam membentuk hukum, seperti situasi ekonomi, relasi sosial, kondisi politik, serta geografis dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil yakni tempat diperolehnya kekuatan hukum yang berkaitan dengan bentuk ataupun cara yang menyebabkan hukum formil itu berlaku, seperti yurisprudensi, undang-undang, dan lain sebagainya.⁴⁴

Secara formil, landasan hukum investasi terbagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah tempat dimana kaidah-kaidah hukum tentang investasi bersumber dari sumber hukum yang terkodifikasikan seperti peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sumber hukum tertulis tentang investasi yakni:⁴⁵

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun ;1970

⁴⁴Habib Imam Nurdin Sholeh, “Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia” Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2 No.2, Juli 2020

⁴⁵ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram : CV Sanabil) 33-35

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1970;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dan Investor Penanaman Modal Asing;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Investor yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Sedangkan landasan hukum investasi syariah secara khusus di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank bagi Hasil;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah; Habib Imman Nuridin Sholeh
- c) PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI GWM Syariah).

1. Risiko Dalam Investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam

melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan capital gain, sedangkan risiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan (return saham) yang diperoleh.⁴⁶

Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan oleh investor. Kehadiran risiko diharapkan dapat membantu investor membuat keputusan yang baik untuk meminimalkan risiko investasi sekecil mungkin. Beberapa sumber risiko dalam investasi saham meliputi:

1. Risiko pasar, yang timbul akibat fluktuasi harga saham yang dapat menyebabkan turunnya nilai investasi. Risiko pasar dapat disebabkan oleh perubahan ekonomi, kerusuhan, perubahan politik dalam negeri, dan faktor lainnya.
2. Risiko inflasi, yang mengancam daya beli investor. Inflasi yang tinggi dapat membuat investor lebih cenderung menahan dana daripada menginvestasikannya, karena hal ini dapat menunjukkan ketidakstabilan ekonomi.
3. Risiko bisnis, dipengaruhi oleh kinerja fundamental perusahaan itu sendiri. Gangguan terhadap kinerja perusahaan dapat berdampak pada harga saham perusahaan tersebut.
4. Risiko keuangan, terkait dengan keputusan perusahaan dalam menggunakan utang dalam struktur modalnya.

⁴⁶ Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* 16

Semakin besar proporsi utang, semakin tinggi risiko keuangan perusahaan.

5. Risiko likuiditas, berkaitan dengan seberapa cepat suatu efek dapat diperdagangkan. Semakin likuid suatu efek, semakin kecil risiko likuiditas yang dihadapi investor.
6. Risiko nilai tukar mata uang, terkait dengan fluktuasi mata uang domestik terhadap mata uang negara lain.
7. Risiko negara atau risiko politik, berkaitan dengan kondisi politik suatu negara. Untuk perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut sangat penting untuk diikuti guna menghindari risiko negara yang tinggi.⁴⁷

2. Tujuan Investasi

Tujuan seseorang untuk berinvestasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum, tujuan investasi adalah mencari keuntungan, meskipun ada perusahaan yang memiliki tujuan utama lain selain mencari keuntungan. Beberapa tujuan investasi umumnya adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode, seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa lainnya.
2. Membentuk dana khusus, misalnya dana untuk ekspansi atau kepentingan sosial.

⁴⁷Alif Richky Akbar, "Analisis Kinerja Investasi Saham Dengan Metode Sharpe Model Di Beberapa Bursa Efek Asean (Studi Pasar Modal Pada Philipina, Indonesia, Malaysia, Singapura Dan Thailand Tahun 2015- 2015)", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 50 NO 6 September 2017, Universitas Brawijaya, Tahun 2017, 3

3. Mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
4. Menjamin ketersediaan bahan baku untuk mendapatkan pasar bagi produk yang dihasilkan.
5. Mengurangi persaingan dengan perusahaan sejenis.
6. Menjaga hubungan antara perusahaan.⁴⁸

3. Prinsip – Prinsip Investasi Dalam Islam

Dalam melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip halal dan *thayyib*

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦١﴾

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*⁴⁹

Dalam pembiayaan dan investasi mensyaratkan bahwa hanya boleh dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, *thayyib* (baik), tidak membahayakan, bermanfaat, dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik

⁴⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks, Tahun 2008) 2

⁴⁹ Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 25

serta dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang dihasilkan.

1. Prinsip transparansi diperlukan untuk menghindari kondisi gharar (ketidakpastian) dan tidak boleh tercium adanya unsur maisir. Praktik gharar dan spekulasi dalam berinvestasi selalu menimbulkan keraguan dan dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat menunjukkan secara transparan proses dan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
2. Prinsip keadilan dan persamaan juga penting. Masalah keuntungan dalam bisnis adalah suatu keharusan, tetapi kebijakan pengambilan keuntungan haruslah berorientasi pada proses dan cara yang benar dalam memperolehnya, bukan hanya berfokus pada besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh.

C. Pasar Modal

Secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut.

Pasar modal dikenal juga dengan Bursa Efek. Dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 4, Bursa Efek

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Menurut Andri Soemitra bahwa pasarmodal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.⁵⁰

D. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, bebas dari praktik-praktik yang dilarang oleh Islam seperti riba, perjudian, dan spekulasi.⁵¹Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MU), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.⁵²

1. Prinsip dan Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.Prinsip Islam yang harus terpenuhi pertama kali ialah bersumber dari AL-Qur'an. Apabila tidak ditemukan yang bisa dijadikan rujukan, baik

⁵⁰ Esri Alfiah, “Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” Dalam Jurnal, (Vol 2, No. 1 April 2017) 70

⁵¹ Dr. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2014) 179

⁵² Irwan, *Pasar Modal Syariah*, 99

tersurat maupun tersirat, maka selanjutnya akan dicari dalam hadis, ijma, dan qiyas. Dalam *Islamic Capital Market Fact Finding Report* yang merupakan hasil penelitian IOSCO (*International Organizations of Securities Commissions*), melaporkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam Islam di pasar modal yaitu larangan riba, gharar, maysir, dan barang haram.

Prinsip-prinsip pasar modal syariah mencakup:

1. Pembiayaan dan investasi hanya pada aset atau kegiatan usaha yang halal dan spesifik.
2. Penggunaan mata uang yang sama dalam pembiayaan dan investasi.
3. Akad yang jelas antara investor dan perusahaan serta informasi yang transparan.
4. Menghindari risiko yang melebihi kemampuan.
5. Tidak melakukan tindakan manipulatif terhadap mekanisme pasar.

Pasar modal syariah memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risiko.
2. Memberikan likuiditas kepada pemegang saham untuk menjual saham mereka.
3. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk pengembangan usaha.
4. Memisahkan operasi bisnis dari fluktuasi harga saham jangka pendek yang umum terjadi di pasar modal konvensional.

5. Mengarahkan investasi pada kinerja bisnis yang tercermin dalam harga saham.⁵³
2. **Hukum Pasar Modal**

Di dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal Indonesia. Dalam kaidah hukum kalau ditinjau dari isinya, maka akan terdapat perintah, yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, ada larangan, dan ada kebolehan atau perkenan, yang sifatnya dapat memaksa mengikat dan ada pula sifatnya melengkapi. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal juga mengacu kepada kaidah hukum tersebut secara umum.

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain).⁵⁴ Secara khusus, berlakunya hukum pasar modal itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut berlaku, diterapkan dan siapa saja yang menjadi objek

⁵³Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) 142

⁵⁴Ali Geno Brutu, "Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk", (Lembaga Penelitian DaN Pengambilan Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020) 19

dari hukum tersebut harus benar benar diketahui derngan tepat.

Menurut Pasal 3 UU 8/1995 pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 21/2011), kegiatan investasi portofolio ini berada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena berdasarkan Pasal 6 UU 21/2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor parasuransian, dana pensiun, lembaga, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁵⁵

E. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka menjadi pemilik dan pemegang saham perusahaan tersebut.⁵⁶ Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Daftar lengkap saham syariah terdapat dalam daftar efek syariah (DES). Menurut Dewan Syariah Nasional No. 59 tahun 2007, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu

⁵⁵Mas Bahmah, "Hukum Investasi," (Jakarta Timur: Kencana 2020) 3-4

⁵⁶Anoraga Panji, "Pengantar Pasar Modal", (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001) 5

perusahaan yang menerbitkannya dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia yaitu, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No. 17/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah dan Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/PJOK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.⁵⁷

1. Jenis Saham

Saham biasa, atau yang dikenal juga sebagai *common stock*, adalah jenis saham di mana pemegangnya memiliki klaim terakhir terhadap aset perusahaan. Ciri-ciri saham biasa meliputi:

- a. Dividen dan keuntungan dari kepemilikan saham dibayarkan selama perusahaan menghasilkan keuntungan.
- b. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Klaim kepemilikan terakhir jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

Ada dua jenis saham:

1. Saham tercatat, di mana nama pemiliknya tidak dicantumkan, memudahkan peralihan kepemilikan dari

⁵⁷“Saham Syariah” Diakses 20 Maret 2024. Google, <https://Idxislamic.Idx.Co.Id/Edukasi-Pasar-Modal-Syariah/Saham-Syariah/>

satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa pun yang menjadi pemegang saham diakui sebagai pemilik.

2. Saham atas unjuk, di mana nama pemilik atau investor dicantumkan pada lembar saham. Saham atas unjuk juga dapat dialihkan, tetapi harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh otoritas bursa.

2. Prinsip-Prinsip Saham Syariah

Saham syariah memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang khas, antara lain:

Adapun karakteristik saham syariah yaitu :

1. Tidak melibatkan transaksi berbasis bunga.
2. Tidak melibatkan transaksi yang meragukan.
3. Saham berasal dari perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis yang halal.
4. Tidak melibatkan transaksi yang tidak etis atau tidak bermoral, seperti manipulasi pasar atau insider trading.

Prinsip-prinsip dasar saham syariah yaitu :

1. Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas.
2. Bersifat *mudharabah* jika ditawarkan kepada publik.
3. Tidak ada perbedaan jenis saham, sehingga risiko ditanggung bersama oleh semua pemegang saham.
4. Pembagian hasil laba dan rugi sesuai dengan prinsip bagi hasil.
5. Saham tidak dapat diuangkan kecuali saat likuidasi.⁵⁸

Didalam agama Islam sudah jelas bahwa perdagangan saham adalah halal sesuai dengan kaidah fikih

⁵⁸Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, 72

الْأَضْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَخَرُّقِ تَمَهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁹

F. *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya Upah atau Gaji yang menurut bahasanya adalah *Al-Wadl* yang memiliki arti dalam bahasa Indoneisa adalah upah, sewa, jasa, atau balas jasa.⁶⁰ *Al-Ijarah* adalah salah satu muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti, jasa-jasa seperti persewaan, kontraktor, penjualan, dan perhotelan.⁶¹ *Ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶²

Hal ini sejalan dengan pengertian *Ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Dengan kata lain, *Ijarah* adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu ealui pembiayaan sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) 10

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) 44

⁶¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 228

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gemainsani Press, 2001) 117

sendiri.⁶³ Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis kontrak di mana keuntungan diperoleh melalui substitusi. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁶⁴

1. *Ijarah* berkaitan dengan penggunaan jasa, yaitu penggunaan jasa di mana seseorang dibayar atas jasa yang digunakan. Majikan disebut *mustadjir*, pekerja disebut *ajr*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* mengacu pada penyewaan properti atau real estate, yaitu mengalihkan suatu harta tertentu atau hak pakai harta itu kepada orang lain dengan biaya sewa. Bentuk *Ijarah* ini mirip dengan sewa tradisional (sewa-beli). Sisi peminjaman disebut *mustajir*, sisi peminjaman disebut *muzil*, dan harga sewa.

Ijarah dalam perspektif ekonomi Islam adalah kepemilikan atas jasa *mu'azir* (orang yang diminta bekerja) oleh *mu'ajir* (orang yang diminta bekerja), dan kepemilikan tersebut harta *mustajir* (orang yang diminta melakukan pekerjaan itu) juga merupakan hak, *Musta Jil* oleh seorang *Muajir*. Dengan kata lain, *Ijarah* adalah transaksi suatu jasa tertentu dengan imbalan.

Syarat sahnya suatu transaksi *Ijarah* adalah bahwa jasa yang diperjanjikan itu haruslah jasa yang sah. Tidak diperbolehkan mempekerjakan muazir untuk memberikan layanan terlarang. Kata *Ijarah* berasal dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* identik dengan kata *al-'iwadh* yang berarti imbalan dan upah, dan

⁶³DSN-MUI Bersama BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Edisi Pertama DSN-MUI Bersama BI, 2001) 55

⁶⁴Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 99

bisa juga berarti sewa atau upah. Secara bahasa kita dapat menyimpulkan bahwa *Ijarah* berarti sewa dan upah.⁶⁵

1. Dasar Hukum *Ijarah*

a) Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.⁶⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

“Salah satu seorang dari kedua wanita itu berkata: “*ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang bekerja (pada kita) ialah orang yang uat lagi dapat dipercaya*”⁶⁷

b) Hadist

As-Sunnah adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosisasikan kepada Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi disebut As-Sunnah. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan,

⁶⁵ Qomarul Huda, M. Ag., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 77

⁶⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 13

⁶⁷ Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 388

tindakan, pembicaraan (*taqrir*), keadaan, kebiasaan, dan lain-lain.⁶⁸

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : berikanlah upah nya buruh sebelum kering keringatnya*” (HR. Ibn Majah dan Al-Baihaqi)

- c) Undang-Undang Nasional dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
- a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - b. Fatwa NO.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah *Ijarah*
 - c. Fatwa NO.69/DSN-MUI/VI/2008tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - d. Fatwa No.71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad *sale and lease back*;
 - e. Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarahsale and lease back*;
 - f. Fatwa No.76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN *Ijarahasset to be leased*;
 - g. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *IjarahMuntahiyah Bit at-Tamlik*(IMBT);

⁶⁸ Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis&Metologis*, (Yogyakarta: Tiara Waana Yogya, 2011) 1

h. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;⁶⁹

2. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijarah*

Ijarah atau sewa menyewa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *Ijarah* menurut mayoritas ulama terdiri dari *mu'jir* (penerima sewa), *musta'jir* (penyewa), *ajr* (sewa), manfaat, dan *shighah* (*ijab-qobul*).⁷⁰ *Mu'jir* adalah pemilik benda yang menerima uang sewa atas manfaatnya, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberikan uang atau penyewa. *Ajr* atau *ujrah* adalah uang sewa yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.⁷¹ Rukun akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain:

- a. Pihak yang melakukan akad terdiri dari *ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.⁷²
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* (permulaan penjelasan kehendak) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kehendak).⁷³

⁶⁹Nadhira Wahyu Adhityarani Dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* Dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia" Dalam Jurnal Fundamental JUSTICE, Vol.1 No.2(September 2020) 43

⁷⁰ Qamarul, "*Fiqh Muamalah*", 80

⁷¹ Qamarul, "*Fiqh Muamalah*", 79

⁷² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pusat Pustaka Setia, 2001) 125

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 116-117

Untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa, harus memenuhi syarat-syaratnya yang diantaranya:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* harus berumur minimal 7 tahun, berakal, sehat, dan tidak dalam pengampunan.
- b. *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa atau memiliki wali atau wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- d. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam perjanjian.
- e. Objek sewa menyewa harus jelas dan telah benar-benar dimiliki oleh *mu'jir*.
- f. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya atau memiliki nilai manfaat.
- g. Objek sewa menyewa dapat diserahkan.
- h. Kemanfaatan objek sewa menyewa harus sesuai dengan ketentuan agama. Harus ada kejelasan mengenai durasi penyewaan dan harga sewa.

3. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *Ijarah* memiliki batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan keduanya harus mematuhi perjanjian tersebut tanpa menambah atau mengurangi waktu yang telah ditetapkan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *Ijarah* dapat terjadi karena beberapa hal:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir. Jika yang disewakan adalah tanah pertanian, rumah, toko, atau tanah pekebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada

pemilikinya. Jika yang disewa adalah jasa seseorang, maka upahnya harus segera dibayarkan.⁷⁴

- b. Objek sewa hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, jika salah satu pihak meninggal dunia, akad *Ijarah* dianggap berakhir karena menurut mereka tidak dapat diwariskan. Namun, menurut mayoritas ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah satu pihak, karena manfaatnya dianggap dapat diwariskan dan *Ijarah* dianggap sama dengan jual beli, mengikuti hukum kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi masalah dengan salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *Ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *Ijarah* menurut ulama Hanafiyah meliputi salah satu pihak bangkrut atau penyewa pindah tempat. Sebagai contoh, jika seseorang dibayar untuk menggali atau mengebor air di bawah tanah, tetapi sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain. Namun, menurut mayoritas ulama, masalah yang dapat membatalkan transaksi *Ijarah* hanya terkait dengan objek yang mengandung cacat atau jika manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran atau banjir besar.

G. Upah Dalam Hukum Positif

Peraturan mengenai pengupahan ada dalam hukum ketenagakerjaan, yang merupakan sekumpulan peraturan yang

⁷⁴Hendi, *Fiqh Muamalah*, 118

berhubungan dengan situasi di mana seseorang bekerja untuk orang lain dengan imbalan upah. Secara umum, upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh ketika mereka bekerja atau dianggap sedang bekerja. Bagi pengusaha, upah dianggap sebagai biaya produksi yang harus diminimalkan agar harga barang tidak terlalu tinggi atau agar keuntungan lebih besar. Sedangkan bagi karyawan, upah adalah uang yang diterima pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang yang dapat dibeli dari uang tersebut untuk kebutuhan hidup.⁷⁵

Di Indonesia, peraturan mengenai upah diatur oleh beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dan peraturan lainnya.⁷⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak yang diterima oleh karyawan/buruh dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Ini juga mencakup tunjangan

⁷⁵Zainal Asikin, Dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 87

⁷⁶Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum *Positif*", Dalam Jurnal Az Zarfqa, Vol.9, No.2 Desember 2017

bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷⁷

Upah merupakan salah satu cara bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kesejahteraan pekerja/buruh adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar pemberian upah adalah waktu kerja, sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib mematuhi ketentuan waktu kerja. Ketentuan waktu kerja diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:

1. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Ketentuan waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu

⁷⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.⁷⁸

1. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberian Upah

Upah dapat dipandang dari dua segi yaitu, moneter dan non-moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu yang ditentukan, katakanlah, sebulan seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang pekerja tergantung dari berbagai faktor, seperti, jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya. "pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk sebanding dengan harta nyata, bukan harga nominal atas jerih payah."⁷⁹

Menurut Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum sebenarnya ditujukan terutama bagi buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, perlu adakenaikan upah berjenjang sesuai dengan masa kerjanya. Namun hal ini harusdiupayakan oleh serikat buruh melalui perundingan bersama dengan majikan yangdituangkan dalam

⁷⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika) 108

⁷⁹ Safriadi, "Upah Buruh Karyawan Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Studi Di Disnaker Kabupaten Pidie), Dalam *Jurnal Tahqiq*, Vol.12, No.1 Januari 2018

peninjauan besarnya upah bagi buruh yang telah bekerja diatas satu tahun dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara serikat buruh dan pengusaha.⁸⁰ Sedangkan dalam hukum positif pembayaran upah tersebut:

a. Upah Harus Berupa Dengan Uang

Upah yang layak dalam hukum positif itu sebagian besar adalah harus berwujud uang, hanya sebagian kecil upah bisa berbentuk selain uang, sesuai dengan perjanjian kerja. Sedangkan dalam hukum Islam bentuk upah tidak selalu berwujud uang, upah itu bisa berbentuk apa saja, bisa makanan, pakaian, jasa dan lain sebagainya, sesuai dengan akad atau perjanjian.

b. Pembayaran Upah Dapat Di Tunda

Waktu pembayaran upah dalam hukum positif bisa ditunda atau ditangguhkan dengan alasan tertentu, seperti perusahaan terancam bangkrut. Dalam hukum Islam penangguhan pembayaran upah itu dapat mengurangi nilai kelayakan, karena dengan upah ditunda pembayarannya pekerja/buruhtidak dapat memenuhi kebutuhannya dan mengacaukan perencanaan yangtelah dibuat.

c. Upah Dinilai Dari Upah Minimum Proinsi

Nominal upah yang layak dalam hukum positif adalah dengan melihat upah minimum provinsi. Peraturan tersebut merupakan standar minimal dalam menentukan upah. Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara praktis berapakah jumlah upah yang layak itu.

⁸⁰ Lalu Husni, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) 147

Islamhanya member rambu-rambu dalam menentukan upah berdasarkan nilai upah itu sendiri.

2. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum adalah penentuan upah terendah yang harus diterima oleh buruh dan menjadi acuan untuk jenis upah lainnya, termasuk upah harian dan upah borongan, yang dalam satu bulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku di setiap provinsi, kabupaten, atau kota.⁸¹

Upah minimum dapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).⁸² Penetapan upah minimum ini merupakan usulan atau rekomendasi dari Dewan Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Provinsi (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi) dan bupati/walikota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum terdiri atas:

- a. Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi. Upah minimum ini di tetapkan setiap satu tahun

⁸¹Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008) 4.

⁸²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Asal 3 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 Jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum

sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari.

- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

3. Landasan Hukum Positif

UMKM (Usaha Badan Mikro Kecil dan Menengah) sebagai perusahaan atau industri yang memiliki tenaga kerja 99 orang kebawah (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995) mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil tradisional, memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan hasil penjualan bisnis antara Rp 300 juta hingga Rp2,5miliar per tahun.⁸³Tempat usaha yang menjadi objek penelitian

⁸³Darwin Syamsulbahri, "UMKM Dalam Perspektif Inklusif Di Indonesia" Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol.26, No.1 2018. 63

ini termasuk dalam kategori UMKM dengan omzet tahunan paling banyak.

Sementara itu, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria yang sama dengan UMKM namun memiliki kekayaan bersih di atas Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. Usaha mikro dan kecil diizinkan untuk memberikan upah pekerja di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan 2 ketentuan:

- a. Paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tahun 2021 tingkat provinsi, yang bersumber dari data lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- b. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi.

H. Samsarah

Samsarah yang dikenal sebagai *simsar*, atau dalam kajian fiqh juga biasa diistilahkan dengan *Al-Ja'lu* adalah individu yang bertindak sebagai perantara dalam perdagangan, baik sebagai orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, maupun sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk memperlancar transaksi jual-beli.⁸⁴ Keberadaan perantara ini memudahkan pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, baik berupa jasa maupun barang. *Samsarah*, dalam bentuk *Makelar*, adalah

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2019) 99-100

pedagang perantara yang menjualkan barang milik orang lain dengan imbalan upah tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, *Makelar* atau *simsar* bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli untuk mempermudah proses jual-beli.

Samsarah adalah istilah dari bahasa Persia yang telah diadopsi ke dalam bahasa Arab, yang mengacu pada sebuah profesi yang bertindak sebagai perantara antara dua pihak atau kepentingan yang berbeda dengan mendapatkan kompensasi berupa upah (*ujrah*), bonus, atau komisi dalam menyelesaikan suatu transaksi. Seorang *simsar* adalah orang yang bekerja untuk orang lain sebagai perantara dengan imbalan berupa upah atau bonus, baik dalam menjual maupun membeli.⁸⁵ *Samsarah* dalam bahasa Arab berarti *Makelar*, yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah proses jual-beli. Arti *Samsarah* secara harfiah adalah individu yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk memfasilitasi transaksi dengan menunjukkan produk atau jasa kepada pembeli dan penjual.⁸⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, *Samsarah* adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan imbalan terkait dengan penjualan dan pembelian. Agar terhindar dari cacat hukum dan menghindari kerugian bagi pihak penjual,

⁸⁵Abdullah Abdulkarim, “Broker/Pemakelaran (Samsarh) Dalam Islam”, Diakses 22 Maret 2024 Google, <https://Ocesss.Wordpress.Com/2009/07/07/Brokerpemakelaran-Samsaroh-Dalam-Islam/>

⁸⁶Yeni Erwinda, “Analisis Tingkat Pendapatan Sales Tetap Dan Sales Kontrak Pada Daeler Hhonda Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” (Skripsi: FSH UIN Ar-Raniry, 2022) 18

pembeli, dan *Makelar*, syariat *Makelar* menetapkan beberapa syarat, seperti barang yang dijual harus halal menurut hukum Islam, *Makelar* harus amanah, imbalan bagi *Makelar* harus disepakati terlebih dahulu dan dibayarkan setelah pekerjaan terpenuhi, serta harus ada perjanjian antara pemilik barang dan *Makelar* untuk mengikat kedua belah pihak.

Menurut pasal 76 hingga 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), *Makelar* atau *Samsarah* adalah individu atau entitas yang melakukan aktivitas bisnis dengan cara menutup kesepakatan atas nama diri sendiri atau perusahaan sendiri, tetapi atas amanah, tanggungan, atau jaminan dari pihak lain, dan menerima imbalan berupa upah, kompensasi, komisi, atau provisi tertentu. Dengan demikian, pekerjaan tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam tanpa adanya cacat atau kekurangan.⁸⁷

Namun, jika unsur membahayakan tidak ada, menurut madzhab tersebut tidak masalah untuk melakukan *samsarah*. Madzhab Hanafi juga menyebut *samsârah* antar negara dengan istilah *talaggiy al-jalab*, dengan prinsip pelaksanaan dan hukum yang sama dengan *samsarah*. Biasanya, pelaku perantara yang tidak benar akan mempertimbangkan situasi sebelum melakukan *samsârah*, seperti apakah para petani sedang kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah atau membutuhkan uang untuk keperluan hidup yang sulit. Selain itu, pelaku tersebut juga cenderung tamak terhadap harga murah dan kekayaan.

Dengan adanya *Samsarah*, sebuah perusahaan jasa dapat terhubung dengan pihak yang membutuhkan jasanya, seperti produsen atau pemilik barang, untuk memudahkan terjadinya

⁸⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 290

transaksi jual-beli dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. *Simsar* adalah istilah untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan imbalan, baik untuk membantu menjual maupun membelikan barang. Istilah ini juga dapat digunakan untuk orang yang mencarikan atau menunjukkan orang lain sebagai mitranya sehingga mendapatkan komisi dari orang yang menjadi mitranya.⁸⁸

1. Dasar Hukum *Samsarah*

Menurut pandangan Islam, pekerjaan *Makelar* dianggap sebagai akad *Ijarah*, yakni perjanjian untuk memanfaatkan barang seperti rumah, orang seperti pelayan, atau jasa dari ahli seperti pengacara atau konsultan dengan imbalan tertentu. Seorang *Makelar* harus bertindak dengan jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak boleh terlibat dalam penipuan atau bisnis yang haram atau *syubhat*. *Makelar* berhak mendapatkan imbalan setelah berhasil memenuhi perjanjiannya, sedangkan pihak yang menggunakan jasanya harus segera memberikan imbalan tersebut. Sebagaimana ketentuan dasar hukum akad *Samsarah* yaitu :

a. Al-Quran

Dasar hukum *Samsarah* telah disutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸⁸ Iza, *Fiqh Samsarah*, 18

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁹

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam muamalah (hubungan sosial dan bisnis). Dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (seperti penipuan atau riba) dan dianjurkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka. Larangan "membunuh diri" tidak hanya mengacu pada bunuh diri secara fisik, tetapi juga tindakan yang merusak diri sendiri, baik secara moral, mental, maupun spiritual. Allah, dengan kasih sayang-Nya, memberikan aturan ini untuk melindungi manusia dari kerugian di dunia dan akhirat.

Ayat lain yang berkaitan dengan kebolehan *samsarah* yaitu antara lain:

1. Q.S Al-Maidah ayat 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ
وَلَا أَمْوَالَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا[ۗ]
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝٢

⁸⁹Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 83

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”⁹⁰

2. Q.S Yusuf ayat 72, yaitu:

قَالُوا نَنْقُذُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

“Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”⁹¹

⁹⁰ Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 106

⁹¹ Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013) 244

b. Hadist

Adapun dasar hukum *Makelar* (*samsarah*) terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:
 حَدَّثَنَا مُسَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّ الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا سِمْسَارًا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musadda telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma"mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dai Ibnu Abbas radhiallahu anhuma; Rasulullah SAW melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota mendual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas ra: "Apa arti sabda beliau" dan "janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Dia menjawab: "janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota".⁹²

Didalam hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini bukan bermaksud melarang seseorang menjadi *Makelar*, melainkan melarang *Makelar* yang berusaha menipu orang lain dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya. Apabila seorang *Makelar* menjelaskan harga sebenarnya dan meminta upah tambahan sebagai imbalan

⁹² Imam Hafidz Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V* (Bairut: Dar Al-Fikr)

dari jasa perantara yang dia berikan, maka hal itu diperbolehkan, dan tujuan utama larangan ini adalah untuk menjaga keadilan dalam perdagangan dan mencegah eksploitasi terhadap pedagang yang kurang berpengalaman.

Konsep dasar hukum akad *Samsarah* menyatakan bahwa *Makelar* atau *Samsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Makelar* sering memudahkan kedua belah pihak atau salah satunya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan manfaat lainnya. Di era bisnis saat ini, peran *Makelar* dirasakan lebih dibutuhkan daripada sebelumnya karena kompleksitas transaksi bisnis dari ekspor-impor, grosir, hingga ritel. Oleh karena itu, menjadi *Makelar* dianggap halal karena tindakan tersebut membantu dalam perdagangan dan memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Pekerjaan *Makelar* dalam pandangan Islam dianggap sebagai bagian dari akad *Ijarah*, yaitu perjanjian untuk memanfaatkan barang atau jasa seperti rumah, pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya sebagai imbalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *Ijarah* antara lain.⁹³

1. *Al-Muta'qidani* (*Makelar* dan pemilik harta)
2. *Mahallal-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasinya)
3. *Al-Shigat* (lafaz atau sesuatu yang menunjukkan persetujuan atas transaksi)

⁹³ Iza, *Fiqh Samsarah*, 20

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Samsarah*:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Objek akad harus diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Objek akad tidak boleh hal yang haram.⁹⁴

Seorang *Makelar* harus bertindak dengan jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan tidak terlibat dalam bisnis yang haram atau syubhat. Imbalan bagi seorang *Makelar* diterima setelah ia berhasil memenuhi akadnya, sementara pihak yang menggunakan jasanya harus memberikan imbalan. Imbalan ini penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *Makelar* harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dan *Makelar*, sebagaimana didalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram

⁹⁴Iza, *Fiqh Samsarah*, 18

(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."⁹⁵

Antara pemilik barang dan *Makelar* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang yang diperoleh pihak *Makelar*. Boleh dalam bentuk persentase dari penjualan. Selain itu, boleh mengambil sdari kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Jadi, jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *Makelar* adalah sesuai dengan perjanjian.⁹⁶

I. Sejarah Aplikasi Ipot

a. Profil Sekuritas Indo Premier

PT Indo Premier Sekuritas (dh. PT Indo Premier Securities dan sebelumnya PT Puridana Sekurindo) (PD) didirikan tanggal 25 April 1996. Ruang lingkup kegiatan usaha Indo Premier Sekuritas antara lain menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjarnin emisi efek, manajer investasi atau penasihat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Indo Premier Sekuritas menjalankan usaha manajer investasi melalui anak usaha yang dimiliki sebanyak 97,20%, yakni PT Indo Premier Investment

⁹⁵Abu Azlan Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013)

⁹⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Sagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Jakarta: CV Diponogoro) 46

Management didirikan dengan nama PT Citra Cemertang Bumi Persada.⁹⁷

Kemudian pada tahun 2002, PT. Indo Premier Sekuritas sendiri merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi di pasar modal yang melayani klien individu maupun korporasi berdasarkan ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-11/PM/PPE/1996. Pada tahun 2002, founders dari Indo Premier membeli perusahaan efek ini dan dinamakan PT. Indo Premier Sekuritas.⁹⁸ Dalam bidang usahanya, Indo Premier bergerak di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajemen investasi. Nasabah-nasabah yang terkait, dapat dibagi menjadi 2 kategori yang berbeda yaitu Retail dan Institusi.

Hingga saat ini, IndoPremier adalah salah satu perusahaan efek yang mempunyai peran sangat besar di 2 kategori ini. Hanya ada beberapa perusahaan efek di Indonesia yang sangat berhasil di kedua kategori nasabah, karena biasanya suatu perusahaan efek hanya dapat berkonsentrasi di satu kategori nasabah. Aktivitas di kategori nasabah institusi ini dapat dibagi lagi menjadi 3 yaitu *Investment Banking, Equity Sales & Trading dan Fixed Income Sales & Trading*

⁹⁷“Sejarah Dan Profil Singkat Broker PD (PT Indo Premier Sekuritas)” Diakses Pada 24 Januari 2024. Google, <https://Britama.Com/Index.Php/2015/10/Sejarah-Dan-Profil-Singkat-Broker-Pd/>

⁹⁸Riska Aulia, “Analisis Penerapan , 82

b. Visi dan Misi PT. Indo Premier Sekuritas

1. Visi Sekuritas Indo Premier

To be the provider of the most useful and ethical financial services and consequently to be known as one of Indonesia's great companies (Menjadi perusahaan penyedia jasa yang menyediakan solusi keuangan secara transparan dan bermanfaat, dan dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia).

2. Misi Sekuritas Indo Premier

To empower society to take control of their financial lives , free from the high costs, complexities and conflict of interests, and to connect people to capital market (Memberdayakan masyarakat untuk mampu mengendalikan keputusan keuangan secara mandiri, dengan solusi yang sederhana, biaya murah dan bebas dari konflik kepentingan, serta menghubungkan orang dengan pasar modal).⁹⁹

Menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia dan lambatnya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, Indo Premier menyadari bahwa pengembangan kegiatan nasabah individu harus ditunjang oleh pengembangan suatu ekosistem yang berbasis teknologi secara komprehensif. Hanya dengan cara ini maka Indo Premier dapat mencapai Misi-nya Pada tahun 2007, diluncurkan suatu ekosistem keuangan yang

⁹⁹“Indopremier Sekuritas Juara Di Ritel Dan Korporasi”, Diakses 24 Januari 2024. Google, [Http://Www.Indopremier.Com/](http://www.indopremier.com/)

berbasis teknologi; IPOT (*Indo Premier Online Technology*) sebagai cikal bakal platform solusi keuangan terintegrasi dan menyeluruh bagi masyarakat luas. Dengan adanya sebuah layanan IPOT tentunya para masyarakat akan bisa dengan mudah untuk melakukan pendaftaran dan pembelian saham pada platform IPOT.¹⁰⁰

Indo Premier Online Technology (IPOT) yang diluncurkan pada tahun 2007 merupakan sebuah OLT dari PT. Indo Premier Sekuritas. Platform ini memberikan fitur sangat lengkap dan merupakan salah satu OLT *favorit* dari para *trader* retail karena dinilai cukup informatif, serta menawarkan *fee* transaksi dan nominal pembukaan akun murah. OLT adalah sistem untuk melaksanakan aktivitas perdagangan saham dengan menggunakan internet, seperti halnya ketika kita melakukan transaksi internet banking. Transaksi saham menggunakan OLT akan sangat mempermudah *trader* dalam melakukan transaksi *real time* dan tidak bergantung pada SDM (manusia, yaitu pialang).¹⁰¹

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, IPOT sebagai produk *online trading* Indo Premier Sekuritas telah menerima banyak penghargaan sebagai *Best Online Trading* ketiga tahun 2013, Favorite Online Trading

¹⁰⁰“Indopremier Sekuritas” Diakses 24 Januari 2024. Google, https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Indo_Premier_Sekuritas

¹⁰¹Siti Rumaniah, “Sistem Brokerage Ipot Dalam Melayani Investor Pada Segmen Konvensional Dan Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Jember”, (Skripsi, : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER, 2019) 42

diperingkat pertama tahun 2013 dan 2014, Best Online Trading diperingkat pertama tahun 2014, *Most Active IDR Bond Lead Underwriter Investor, Indonesia Favorite Online Trading* peringkat pertama tahun 2015.¹⁰² Menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia dan lambatnya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, Indo Premier menyadari bahwa pengembangan kegiatan nasabah individu harus ditunjang oleh pengembangan suatu ekosistem yang berbasis teknologi secara komprehensif.

Hanya dengan cara ini maka IndoPremier dapat mencapai Misi-nya Pada tahun 2007, diluncurkan suatu ekosistem keuangan yang berbasis teknologi; IPOT (*IndoPremier Online Technology*) sebagai cikal bakal platform solusi keuangan terintegrasi dan menyeluruh bagi masyarakat luas. Dengan adanya sebuah layanan IPOT tentunya para masyarakat akan bisa dengan mudah untuk melakukan pendaftaran dan pembelian saham pada platform IPOT.

c. Nilai-Nilai Sekuritas IndoPremier

- a. *People*, adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua kolega untuk maju dan mengembangkan diri.
- b. *Respect*, yaitu menghormati dan menghargai kolega dan mitra kerja, dengan bekerja secara *professional*, mengutamakan kerjasama tim dan

¹⁰²“ Indopremier Solusi Jasa Keuangan” Diakses 24 Januari 2024. Google, <https://Indopremier.Wordpress.Com/About/>

mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun tim.

- c. *Integrity*, adalah menjaga kejujuran dan etika bisnis, dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan maupun hasil kerja.
- d. *Clients First*, yaitu menempatkan kepentingan klien dan nasabah di prioritas utama dengan selalu proaktif dalam melayani dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis.
- e. *Excellence*, yaitu selalu memberikan kualitas hasil kerja yang prima, dan bersikap kritis dalam bekerja.
- f. *Stewardship*, adalah menjaga reputasi perusahaan dan kepentingan pemegang saham dan selalu berinovasi dalam bekerja.¹⁰³

d. Produk Aplikasi Ipot

IPOT juga menyediakan produk-produk syariah bagi investor sebagai berikut :

1. *IPOT syariah* sendiri merupakan aplikasi online trading syariah pertama di Indonesia dan telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dikhususkan untuk transaksi saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sertifikasi dari DSN merupakan jaminan bahwa transaksi saham online yang dilakukan melalui IPOT Syariah, telah sesuai prinsip- prinsip syariah. Indeks yang

¹⁰³ Riska Aulia, “Analisis Penerapan 83

digunakan adalah ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) yang menggunakan perhitungan angka indeks untuk konstituen saham-saham yang masuk dalam DES. IPOT Syariah memberikan fitur-fitur transaksi saham yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti:

- a. Melakukan investasi secara halal, yaitu hanya melakukan transaksi pada saham-saham yang masuk didalam DES.
 - b. Tidak mengandung riba, karena limit transaksi hanya sebesar saldo kas nasabah.
 - c. Terhindar dari *Ba'i Al-Ma'dum* (menjual yang bukan miliknya), karena di IPOT Syariah tidak diperkenankan untuk melakukan *short-selling*.
 - d. Tampilan (*workspace*) khusus IPOT Syariah. Dimana pada running trade hanya saham-saham yang masuk DES yang akan ditampilkan.
2. *IPOTStock* berbasis aplikasi diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat investor akan akses informasi tentang data-data perdagangan pasar modal yang dapat diakses dengan harga yang sangat murah. Dengan ini, kegiatan investasi di pasar modal dapat dilakukan dalam skala besar, mudah, mobile dan akses 24 jam/365 hari bagi seluruh masyarakat. Bersama dengan kemampuan dan kemajuan teknologi, peran dari individu yang bertindak sebagai perantara pedagang efek tidak diperlukan lagi. Ini adalah permulaan dari era otomatisasi pelayanan

nasabah individu yang otomatis dan komprehensif dari Indo Premier.¹⁰⁴

3. Pada tahun 2011, diluncurkan *IPOTNews* yaitu website berita ekonomi, pasar modal, perusahaan terbuka dan data transaksi di pasar modal yang *free of charge* atau gratis.
4. Di bulan Februari 2014, diluncurkan *IPOTPlan*. Ini adalah suatu website pelayanan perencanaan keuangan yang otomatis dan komprehensif yang ditawarkan secara *free of charge* atau gratis.
5. Menyusul pada bulan April 2014, diluncurkan *IPOTFund* yang merupakan website pelayanan transaksi penjualan dan pembelian reksadana dengan skema *free of charge* atau gratis biaya pembelian dan penjualan. Terdapat lebih dari 270 reksadana & ETF dari 40 lebih manajer investasi yang terdaftar di *IPOTFund*.
6. Maka pada tahun 2007, diluncurkan *Exchange Traded Fund* saham pertama di Indonesia. *IPOT ETF* dengan pilihan ETF terbanyak lebih dari 25 produk ETF yang dikelola oleh varian Manajer Investasi Swasta, Asing sampai dengan BUMN.¹⁰⁵

IPOT merupakan platform yang digunakan untuk trading jual beli saham konvensional maupun saham syariah. Dalam aktivitas trading saham syariah, sulit sekali untuk memprediksi pergerakan saham yang volatilitasnya tinggi dan selalu berubah ubah. Hal inilah yang menyebabkan perlunya untuk melakukan

¹⁰⁴Google, “Ipot Go”

¹⁰⁵Google, “IndoPremier Sekuritas”

manajemen strategi dalam meminimalisir kerugian yang begitu besar. Platform ini memberikan banyak fitur yang kompleks dan tampilan yang ramah bagi pengguna sehingga pengguna akan merasa nyaman dalam menjelajah setiap fitur pada menu yang ada.

Dalam proses persiapan sebelum melakukan aktivitas trading, pengguna harus melakukan registrasi pada Platform IPOT untuk dapat diterima sebagai pengguna aplikasi, yang nantinya calon pengguna akan mengisi form pendaftaran isian yang berisi identitas pengguna, pekerjaan, Nomor KTP dan NPWP, swafoto, dan tab lainnya untuk nantinya akan disubmit agar dapat disetujui oleh pihak aplikasi sebagai member dengan memakan waktu sekitar satu jam bahkan hingga berhari-hari tergantung server dan layanan pada saat itu. Dalam aktivitasnya, untuk dapat mengetahui jenis saham syariah yang ingin ditradingkan, pengguna dapat mengaksesnya pada PT. Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal IDX (Indonesian Stock Exchange) pada situ <https://www.idx.co.id/idf> atau menggunakan fitur pada IPOT Syariah. Per Oktober 2023 daftar saham syariah berjumlah 558, dan diperkirakan lebih dari itu saat artikel ini dibuat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Peran IPOT Syariah Dalam Menyediakan Layanan Investasi Saham

Indopremier Online Technology (IPOT) memiliki peran penting sebagai platform perdagangan saham online di Indonesia. IPOT memungkinkan investor untuk melakukan transaksi saham secara mudah dan cepat melalui platform online mereka. Mereka menyediakan platform untuk para investor untuk membeli, menjual, dan melakukan analisis terhadap saham dan instrumen keuangan lainnya secara online, memudahkan akses pasar modal bagi masyarakat. Selain itu, IPOT juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dengan menyediakan edukasi dan informasi mengenai investasi saham kepada masyarakat umum. Berikut adalah penjelasan mengenai peran IPOT secara lebih rinci:

1. Platform Perdagangan Online

Platform perdagangan online *Indopremier* bukan hanya tempat untuk melakukan transaksi, tetapi juga merupakan pintu masuk utama bagi para investor ke dunia pasar modal. Dengan teknologi dan infrastruktur yang canggih, *Indopremier* mempermudah transaksi saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya dengan cepat dan andal. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses pasar bagi individu dan institusi, tetapi juga menghubungkan mereka dengan berbagai peluang investasi.¹⁰⁶

¹⁰⁶Wawancara dengan Vina Wardhyani Putri salah satu Representative Officer IPOT, 05 Februari 2024 Pukul 10.30 WIB

2. Akses Informasi Pasar dan Riset Investasi

Indopremier juga memberikan akses terhadap data pasar dan berita keuangan, serta berfungsi sebagai pusat riset investasi yang komprehensif. Dengan fitur-fitur seperti analisis teknikal, fundamental, dan sentimen pasar, platform Indopremier membantu investor membuat keputusan investasi yang terinformasi dan tepat waktu. Mereka juga menyediakan rekomendasi saham dan portofolio dari para ahli keuangan, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pasar kepada investor.

3. Layanan Manajemen Portofolio dan Investasi

Selain itu, Indopremier menawarkan layanan manajemen portofolio dan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan institusi. Tim manajemen investasi mereka membantu para investor merencanakan strategi investasi sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Layanan ini mencakup diversifikasi portofolio, alokasi aset, pemantauan kinerja investasi, dan rebalancing portofolio secara berkala. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis riset, Indopremier membantu investor mengelola portofolio mereka dengan efektif dan mengoptimalkan potensi hasil investasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Indopremier juga memandang pendidikan keuangan sebagai tanggung jawab sosial dan investasi jangka panjang dalam kesuksesan klien mereka. Melalui program pendidikan dan pelatihan, mereka menyediakan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan individu. Program ini mencakup seminar, artikel, dan video tutorial yang

mencakup berbagai topik dari dasar-dasar investasi hingga strategi perdagangan.¹⁰⁷

5. Pengembangan Teknologi

Sebagai perusahaan teknologi, Indopremier terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi perdagangan terdepan. Mereka menginvestasikan sumber daya besar dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan fungsionalitas platform mereka. Ini mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis data, pengembangan aplikasi *mobile* yang responsif, dan penerapan standar keamanan *cyber* yang tinggi. Dengan teknologi terkini, Indopremier memastikan pengalaman perdagangan pengguna tetap menjadi yang terbaik di kelasnya.

6. Kerjasama dengan Industri Keuangan

Indopremier juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri keuangan. Mereka bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, lembaga keuangan, dan penyedia layanan lainnya untuk meningkatkan layanan dan akses pasar bagi pelanggan mereka. Kerjasama ini mencakup pertukaran data, integrasi sistem, dan pengembangan produk bersama yang memperkaya pengalaman pengguna. Berkolaborasi dengan mitra industri, Indopremier memperluas jangkauan layanan mereka dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan mereka.

¹⁰⁷Wawancara dengan Vina Wardhyani Putri salah satu Representative Officer IPOT, 05 Februari 2024 Pukul 10.30 WIB

7. Pengembangan Ekosistem Investasi

Indopremier aktif dalam mengembangkan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Mereka mendukung pertumbuhan perusahaan *fintech* dan *start-up* keuangan lainnya melalui program akselerator, pendanaan, dan dukungan operasional. Dengan memberikan akses pasar, *mentorship*, dan sumber daya lainnya kepada pelaku industri muda, Indopremier membantu mempercepat inovasi dan menciptakan lebih banyak kesempatan investasi bagi masyarakat.¹⁰⁸

Dengan berbagai inisiatif ini, *Indopremier Online Technology* bukan hanya menjadi pemimpin pasar dalam industri perdagangan online, tetapi juga mitra yang dapat diandalkan dalam perjalanan investasi dan keuangan kliennya. Melalui pelayanan yang holistik dan komitmen yang kuat terhadap inovasi, mereka terus membuka pintu bagi kemajuan dan kesuksesan finansial bagi semua orang.

a. Cara Penggunaan Aplikasi IPOT

Berikut adalah penjelasan pembukaan akun di Sekuritas IndoPremier sebagai berikut:

- 1) Untuk pembukaan rekening dapat dilakukan dari website www.indopremier.com.
- 2) Kemudian pilih menu *Open An Account* lalu pilih rekening yang diinginkan:

¹⁰⁸Wawancara dengan Vina Wardhyani Putri salah satu Representative Officer IPOT, 05 Februari 2024 Pukul 10.30 WIB

- a) Umum : digunakan untuk bertransaksi Reksadana, ETF dan Saham dengan limit trading 1 : 1
 - b) Syariah : digunakan untuk bertransaksi Reksadana dan Saham Syariah dengan limit trading 1 : 1¹⁰⁹
- 3) Pada pembukaan rekening IPOT Umum atau IPOT Syariah terdapat 5 tahap yang harus dilengkapi :
- a) Step 1 = Data Profil Nasabah, pada halaman ini nasabahdiharuskan untuk mengisi data pribadi hingga lengkap
 - b) Step 2 = Data Pekerjaan, pada halaman ini pengisian datapekerjaan.
 - c) Step 3 = Data Tambahan, pada halaman ini berisi referensi bankpribadi dan keterbukaan informasi .
 - d) Step 4 = *Risk Profile Questionare*, pada halaman ini akandihadapkan dengan 6 pertanyaan yang berhubungan dengan profil toleransi risiko investor yang menjadi ketentuan yang diregulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - e) Step 5 = *Terms & Conditions*, kondisi dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada registrasi via telepon, Anda cukup memasukkan data-data seperti copy KTP yang harus di *upload*, nomor telepon, nomor

¹⁰⁹Riska Aulia, “Analisis Penerapan”, 94

telepon selular, email, memilih tanggal dan waktu wawancara. Proses wawancara membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit.

- 4) Setelah melengkapi proses diatas, Anda akan menerima formulir pembukaan rekening IPOT Umum atau IPOT Syariah, formulir pembukaan Rekening Dana Investor (RDI) BCA dan formulir Risk Profile Questionnaire (RPQ) ke email pribadi Anda.
- 5) Kemudian formulir tersebut di-print lalu ditandatangani serta paraf pada bagian yang sudah ditentukan dan dikirimkan langsung ke kantor IPOT Pusat dengan alamat : PT. Indo Premier Sekuritas Wisma GKBI 7/F *Suite* 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210
- 6) Untuk kelengkapan dokumen dapat dilampirkan :
 - a) *Copy* KTP
 - b) *Copy* NPWP (jika ada)
 - c) *Copy* halaman pertama buku tabungan
- 7) Setelah dokumen kami terima akan diproses untuk pembuatan rekening IPOT Umum atau IPOT Syariah, *Single Investor Identity (SID)*, *Sub Rekening Efek (SRE)*, dan Rekening Dana Investor (RDI dari pihak Bank). Jika Anda telah menerima nomor RDI maka rekening IPOT

Umum atau IPOT Syariah Anda siap untuk bertransaksi.¹¹⁰

Sedangkan untuk biaya administrasi tidak dibebankan kepada nasabah, karena biaya administrasi dalam pembukaan rekening pada Sekuritas IndoPremier tidak ada. modal berinvestasi yang dimiliki nasabah sebesar Rp 100.000,- pada saat pembukaan rekening itu akan otomatis masuk ke rekening nasabah sebagai saldo awal dan jumlah tetap utuh. hanya saja dikenakan biaya transaksi untuk bertransaksi saham yaitu sebesar 0,19% (beli) dan 0,29% (jual).¹¹¹ Namun biaya transaksi tidak menentu tergantung pada aturan sekuritas masing-masing.

Berikut penjelasan perdagangan saham di Sekuritas IndoPremier Kantor sebagai berikut:

1. Jika nasabah sudah membuka akun dan terdaftar disekuritas, makanasabah harus memiliki aplikasi sebagai sarana dalam berinvestasi.
2. Jika aplikasi sudah di instal, klik menu *Activate Order* lalu pilih Opsi *Login Trading* dengan *Username*. Kemudian masukan PIN Trading yang sudah diberikan (*Password*).
3. Untuk membeli saham dengan:
 - a) Klik menu order lalu pilih opsi *Buy*

¹¹⁰Wawancara dengan Indri Dwi Oktaviani salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 06 Februari 2024 Pukul 11.30 WIB

¹¹¹ Wawancara dengan Mutiara Nur Hidayati salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 06 Februari 2024 Pukul 11.35 WIB)

- b) Pada jendela order, ketik kode saham yang ingin dibeli (*Stock*), harga saham (*Price*) yang ingin dibeli, dan jumlah saham dalam satuan *Lot (Qty)*. Klik *OK* untuk meneruskan order beli atau *Cancel* untuk batal.
 - c) Harga saham yang diinginkan atau waktu (antrian) pemesanan akan menentukan apakah saham tersebut bisa didapatkan atau tidak. Jika harga yang diminta saat ini sesuai dengan harga penawaran, anda akan mendapatkan pemberitahuan tersebut berhasil di eksekusi. Namun, jika belum, harga permintaan anda akan masuk dalam daftar antrian beli (*bid*).
4. Untuk menjual saham dengan:
- a) Klik menu order lalu pilih opsi *Sell*.
 - b) Pada jendela *order*, ketik kode saham yang ingin dibeli (*Stock*), harga saham (*Price*) yang ingin dibeli, dan jumlah saham dalam satuan *Lot (Qty)*. Klik *OK* untuk meneruskan order jual dan *Cancel* untuk membatalkan. Pada jendela tersebut juga akan muncul keuntungan atau kerugian yang akan terjadi akibat penjualan saham tersebut.¹¹²
 - c) Harga saham yang diinginkan atau waktu (antrian) pemesanan akan menentukan apakah saham tersebut bisa di jual atau tidak. Jika harga yang ditawarkan saat itu sesuai dengan harga

¹¹²Wawancara dengan Wini Diah Anggraini salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 06 Februari 2024 Pukul 11.40 WIB

permintaan. Anda akan mendapatkan pemberitahuan pada akhir hari bursa bahwa penawaran tersebut berhasil dieksekusi. Namun jika belum, harga penawaran anda akan masuk dalam daftar antrian jual (*offer*).

- d) Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran beli, yaitu menggunakan menggunakan akad *Bai'' al musawamah* yaitu tawar menawar harga yang berkesinambungan.
- e) Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan dikemudian hari.
- f) Efek yang dijadikan objek perdagangan hanya Efek bersifat Ekuitas sesuai prinsip syariah.
- g) Dalam perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Keuntungan Diperoleh Oleh Pengguna IPOT

1. Aksesibilitas Global

Sebagai platform perdagangan saham online, Ipot memberikan akses kepada pengguna untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dari mana saja di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan para investor untuk mengambil keputusan investasi tanpa terbatas oleh batasan geografis, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar

modal Indonesia tanpa harus berada di negara tersebut.¹¹³

2. Eksekusi Cepat dan Efisien

Melalui IPOT, pengguna dapat melakukan transaksi saham dengan cepat dan efisien. Dengan beberapa klik saja, pengguna dapat membeli atau menjual saham sesuai dengan keputusan investasi mereka. Proses eksekusi yang cepat memungkinkan para investor untuk merespons perubahan pasar dengan cepat, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang investasi yang muncul atau menghindari risiko yang tidak diinginkan.

3. Biaya Transaksi yang Kompetitif

IPOT menawarkan biaya transaksi yang kompetitif, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi saham dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan jasa pialang konvensional. Biaya transaksi yang lebih rendah ini dapat membantu meningkatkan hasil investasi bersih pengguna, karena mereka dapat meminimalkan potensi pengurangan keuntungan akibat biaya transaksi yang tinggi.

4. Penelitian Pasar yang Mendalam

IPOT menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membantu pengguna melakukan penelitian pasar yang mendalam. Mereka dapat mengakses berbagai informasi pasar, termasuk laporan keuangan

¹¹³Wawancara dengan Muhammad Ali salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 06 Februari 2024 Pukul 11.50 WIB

perusahaan, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Dengan memiliki akses ke informasi pasar yang lengkap dan terpercaya, pengguna dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

5. Dukungan Pendidikan dan Pelatihan

IPOT juga menyediakan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada pengguna untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang investasi dan pasar modal. Melalui webinar, seminar, dan materi edukasi lainnya, pengguna dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi investor yang lebih cerdas dan sukses. Dukungan pendidikan ini membantu meminimalkan risiko investasi dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang pengguna.¹¹⁴

c. Keuntungan Diperoleh IPOT Sebagai Penyedia Layanan

Komisi perdagangan: *Indopremier Online Technology* mendapatkan pendapatan dari komisi perdagangan yang diterimanya setiap kali pengguna melakukan transaksi melalui platform mereka. Komisi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan volume perdagangan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna aktif dan volume perdagangan, pendapatan

¹¹⁴Wawancara dengan Muhammad Ali salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 06 Februari 2024 Pukul 11.50 WIB

dari komisi perdagangan juga dapat meningkat secara signifikan.

1. Iklan dan sponsor

Dengan memiliki basis pengguna yang besar dan beragam, Indopremier dapat menarik iklan dari berbagai pihak ketiga yang ingin memasarkan produk atau layanan keuangan mereka kepada audiens yang relevan. Selain itu, mereka juga dapat menjalin kemitraan sponsor dengan merek atau institusi keuangan tertentu untuk mengedepankan produk atau layanan mereka kepada pengguna Indopremier. Melalui kemitraan semacam ini, Indopremier bisa mendapatkan pendapatan tambahan.¹¹⁵

2. Penawaran produk keuangan

Indopremier mungkin juga menawarkan produk investasi langsung kepada pengguna mereka. Ini bisa termasuk reksa dana, obligasi, saham IPOT, atau produk investasi lainnya. Dengan mengambil peran sebagai perantara antara pengguna dan institusi keuangan, Indopremier dapat memperoleh komisi atau biaya dari penjualan produk-produk ini. Selain itu, mereka juga dapat menerima insentif dari institusi keuangan untuk mempromosikan produk mereka kepada pengguna Indopremier.

3. Data dan analisis

Salah satu keunggulan utama platform investasi online adalah akses yang mereka miliki terhadap data pasar

¹¹⁵Wawancara dengan Vina Wardhyani Putri salah satu Representative Officer IPOT, 05 Februari 2024 Pukul 10.30 WIB

yang besar dan beragam. Indopremier dapat memanfaatkan data ini untuk menyediakan layanan analisis dan rekomendasi investasi kepada pengguna mereka. Layanan semacam ini dapat dijual sebagai langganan premium atau sebagai produk *add-on*, yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi platform. Selain itu, data pasar yang dikumpulkan juga dapat digunakan untuk melakukan riset pasar dan pengembangan produk baru, yang dapat membuka sumber pendapatan potensial lainnya bagi Indopremier. Dengan menggabungkan berbagai sumber pendapatan ini dan terus mengembangkan dan menyempurnakan layanan mereka, *Indopremier Online Technology* dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dalam industri investasi online.

d. Hak dan kewajiban antara ipot dan nasabah

1. Hak IPOT kepada nasabah meliputi Mengenakan biaya atau komisi atas layanan yang disediakan. Memastikan keamanan dan ketersediaan platform untuk transaksi. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Menyediakan layanan pelanggan yang memadai untuk membantu nasabah dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah terkait layanan mereka. Sedangkan kewajiban IPOT kepada nasabah mencakup mematuhi peraturan dan standar keamanan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan setempat. Melindungi data pribadi dan keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan privasi yang berlaku. Memberikan akses yang aman dan andal

ke platform mereka. Memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang biaya dan komisi yang dikenakan atas layanan yang disediakan.¹¹⁶

2. Hak nasabah meliputi akses ke layanan, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi. Sementara itu, kewajiban nasabah mencakup pembayaran biaya atau komisi, kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan platform, dan perlindungan terhadap informasi keuangan yang sensitif.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran IPOT Syariah Dalam Menyediakan Layanan Investasi Saham

Berikut adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham:

1. Platform Perdagangan Online

IPOT sebagai platform perdagangan online telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam hal ini dapat dilihat dari *ijab qobul* nya dengan ditampilkan kebijakan-kebijakan IPOT yang apabila disetujui oleh pengguna/nasabah maka telah terjadinya *ijab* dan *qobul* serta telah memenuhi rukun dan syaratnya¹¹⁷ yakni adanya penjual dan pembeli, harga barang yang akan di jual dan di beli telah diterakan secara jelas dan rinci, adanya *ijab* dan *qobul*, kedua belah pihak jual beli adalah

¹¹⁶Wawancara dengan Vina Wardhyani Putri salah satu Representative Officer IPOT, 05 Februari 2024 Pukul 10.30 WIB

¹¹⁷Anwar Hafidzi, *Navigasi Komprehensif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Bisnis*, (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2024) 5

orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi atau sudah baligh dan berakal sehat, hal ini dibuktikan dengan pendaftaran akun IPOT yang menggunakan KTP, serta barang yang diperjual belikan bermanfaat, barang yang diperjual belikan diizinkan untuk dijual beli, serta IPOT juga telah terjamin keamanannya karena telah diawasi langsung oleh OJK.

2. Akses Informasi Pasar dan Riset Investasi

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, akses informasi pasar dan riset investasi melalui platform seperti IPOT telah mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi keadilan¹¹⁸ yaitu bahwa semua informasi yang diberikan kepada investor adalah adil dan tidak menguntungkan satu pihak di atas pihak lain. Informasi sudah diakses secara merata dan tidak ada diskriminasi terhadap investor kecil atau besar, transparansi IPOT telah menerapkan transparansi yaitu dengan memberikan Informasi pasar dan berita keuangan yang disediakan oleh IPOT sudah transparan dan mudah diakses oleh semua investor. Transparansi ini membantu mencegah manipulasi pasar dan insider trading, yang bertentangan dengan prinsip syariah dan larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) untuk sekuritas yang berlabel syariah .

¹¹⁸Muhamad Kholid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah” dalam Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 20 No. 2 (Desember 2018): 148

3. Layanan Manajemen Portofolio dan Investasi

IPOP melalui layanan manajemen portofolio dan investasi adalah dengan menyediakan informasi yang jelas serta rekomendasi saham yang bagus sehingga nasabah dapat memilih ingin melakukan transaksi pada skuritas yang mereka nilai bagus berdasrakan portofolio yang sudah di sajikan dan nasabah juga dapat memilih ingin melakukan transaksi pada skuritas syariah atau konvensional. Layanan manajemen portofolio dan investasi yang ditawarkan oleh IPOP dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah asalkan semua instrumen investasi dan prosedur yang digunakan mematuhi standar-standar syariah. Dengan adanya pengawasan dari tim manajemen investasi yang memiliki keahlian dalam keuangan syariah, investor dapat mengelola portofolio mereka dengan tetap menjaga ketaatan terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan mengoptimalkan potensi hasil investasi secara etis dan halal.¹¹⁹Rekomendasi/portofolio yang diberikan telah memenuhi prinsip syariah, yaitu saham-saham yang direkomendasikan dari perusahaan yang bisnisnya halal dan tidak melibatkan *riba, gharar, atau maysir*.

4. Pendidikan dan Pelatihan

IPOP memberikan pelatihan program yang mencakup dasar-dasar investasi hingga strategi perdagangan yang di lakukan secara transparan, tanpa menyembunyikan risiko atau menyesatkan peserta. Ini sejalan dengan larangan

¹¹⁹ Prof. Dr. H. Idri, M. Ag., *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2023) 30

gharar, di mana semua informasi harus jelas dan dapat dipahami yang artinya IPOT dalam memberikan pelatihan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan memberikan pengajaran program yang mencakup informasi tentang produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Ini membantu peserta memahami produk investasi yang halal dan menjauh dari *riba*. Secara keseluruhan, jika program pendidikan dan pelatihan IPOT dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dianggap sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Pengembangan Teknologi

Teknologi yang dikembangkan oleh IPOT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menghindari kegiatan yang mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).¹²⁰ Platform perdagangan yang digunakan dirancang sedemikian rupa sehingga mematuhi prinsip-prinsip ini. Produk yang diperdagangkan melalui platform halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, IPOT memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan dapat memfilter dan mengawasi produk-produk yang diperdagangkan. Teknologi perdagangan yang dikembangkan memastikan transparansi dalam transaksi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada

¹²⁰Supriadi Dan Ismawati, “Impementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah”, Vol. 3 No. 1 (April 2020): 44-45

pengguna. Tidak ada manipulasi data atau informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Keamanan *cyber* yang tinggi untuk melindungi data pribadi dan keuangan pengguna. Ini sejalan dengan prinsip menjaga amanah dan tanggung jawab dalam mengelola informasi pengguna. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, IPOT dapat di pastikan bahwa pengembangan teknologi mereka tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan hukum ekonomi syariah, memberikan manfaat yang luas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

6. Kerjasama dengan Industri Keuangan

Dalam pengembangan industri keuangan oleh IPOT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan prinsip keadilan dalam hal pertukaran data, integrasi sistem, dan pengembangan produk bersama, kesepakatan dibuat secara transparan dan adil. Prinsip kejujuran dan transparansi dalam hal ini setiap informasi yang dibagikan antara Indopremier dan mitra disampaikan secara jujur dan transparan. Dan prinsip larangan *ribadimana* mereka telah memastikan bahwa setiap transaksi dan layanan yang ditawarkan termasuk pendanaan dan pengembangan produk terbebas dari unsur *riba*.

7. Pengembangan ekosistem investas

Dalam pengembangan ekosistem investasi IPOT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, kejujuran, larangan *riba*, larangan *gharar*, dan prinsip kemitraan (*Musharakah*) dan investasi (*mudharabah*). dengan itu Indopremier mendukung perusahaan *fintech* dan *start-up* dan memastikan bahwa

semua pihak diperlakukan secara adil, memastikan bahwa semua informasi terkait program akselerator, pendanaan, dan dukungan operasional disampaikan dengan jujur¹²¹ dan transparan kepada semua pihak yang terlibat, dengan itu pendanaan harus diberikan dalam bentuk ekuitas (*musharakah*) atau investasi berbasis *profit-sharing* (*mudharabah*). Dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang adil. Setiap kesepakatan antara Indopremier dan perusahaan *fintech* atau *start-up* harus memiliki kejelasan dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kondisi dan syarat kerjasama.

Berikut adalah analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham dalam pandangan Akad *Samsarah*:

Akad yang digunakan dalam investasi saham IPOT adalah akan *Ijarah* dan *Samsarah*. Namun pada penjelasan-penjelasan sebelumnya IPOT ini lebih mengarah pada akad *Samsarah* karena terdapat 3 pihak yang terlibat pada transaksi *Ijarah*nya yaitu investor, sekuritas-sekuritas yang terlibat dan pihak IPOT sebagai penyedia layanan, pihak IPOT disini hanya sebagai perantara atau penghubung antara investor dan sekuritas atau disebut juga sebagai *Makelar* (*simsar*). Serta rukun dan syarat pada akad *Samsarah* yang digunakan oleh IPOT telah memenuhi rukun dan syarat yaitu dengan adanya pihak IPOT sebagai *Makelar* yang menjadi

¹²¹St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 2 No. 1, (Januari 2018) 23

perantara antara sekuritas dan nasabah¹²², jenis transaksi yang dilakukan dan konvensasinya sudah diketahui secara jelas dan nasabah telah setuju melakukan transaksi yang dibuktikan melalui pembuatan akun, bersedianya menggunakan akun atau langsung dari sekuritasnya, objek dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan objek tidak mengandung unsur haram dapat dilihat dari sekuritasnya seperti JII, ISSI, dan JII70 karena sudah difokuskan bahwa emiten ini yang syariah bisa dilihat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹²² Iza, Fiqh Syariah, 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

IPOT memiliki peran penting sebagai platform perdagangan saham online. Tidak hanya itu IPOT juga memiliki beberapa peran lainnya yaitu sebagai platform perdagangan online, akses informasi pasar dan riset investasi, layanan manajemen portofolio dan investasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, kerjasama dengan industri keuangan, pengembangan ekosistem investasi. Secara lebih luas adapun peran IPOT dalam ekosistem pasar modal yaitu aksesibilitas, edukasi dan informasi, analisis dan riset, layanan pelanggan, dan inovasi teknologi.

Peran IPOT dalam menyediakan layanan, dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana dalam Islam hal ini dapat dilihat *ijab* dan *qobul* nya dengan diterapkan kebijakan-kebijakan IPOT yang apabila disetujui oleh pengguna/nasabah maka telah terjadinya *ijab* dan *qobul*. IPOT juga berperan sebagai *Makelar (simsar)* dengan menggunakan akad *samsarah* dan telah memenuhi rukun dan syarat *samsarah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memiliki saran sebagai berikut.

Pihak yang melakukan akad baik jual beli maupun *Samsarah* agar mempelajari, memahami, dan tetap menerapkan hukum Islam dalam bermuamalah harus lebih teliti terhadap setiap

kebijakan-kebijakan yang diterapkan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan kesalahpahaman.

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hukum praktik akad *samsarah* baik dalam kajian kualitatif maupun kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

Al – Quran dan Terjemahannya

Abu Azlan, Yunus Abdul Rahman, Andika Chartera, Gilang Bahtiar, Suhaimin, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Tangerang: Al-Fatih Quran, 2013.

BUKU

Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangan, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Aid Al-Qarni , *Al-Tafsir Al-Musyassar*, Jakarta : Qisthi Press, 2008

Al-Asqalani, Imam Hafiz Ali Bin Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahi Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2000

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Jaya Grafindo Persada, 2008.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Aziz, Abdul *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010

- BI, DSN-MUI dan. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001.
- Brutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
- Fathoni, Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar. *Manajemen Investasi*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2019.
- Fariyah, Iyah. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2017.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herlambang, Bayu Arie Fiento dan Leo. *Pasar Modal Syariah Teori dan Praktik*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2023.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: MediaKita, 2011.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Iza Haniffudin, Ph. D. *Fiqh Samsarah dan Praktik Makelar*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2023
- J.R.nRaco. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Grasindo: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 2008.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani, Dr. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mas Bahmah, *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Margono. S, *Metode Penelitian Pendidikan: Komponen MKKD*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014
- Mohieldin, M. S & Iqbal, M. *Keuangan Islam dan Pengembangan Ekonomi* . Publikasi Bank Dunia: Risiko, Regulasi, Tata Kelola Perusahaan, 2017.
- M. Mujiburrahma, A. Chairul Hadi, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Nasution, Nurul Hudan dan Mustafa. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Noor, Henry Faizal. *Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks, 2008.
- Panji, Anoraga. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- dan Herry Sutanto Khaerul Umam, *Manajemen Investasi* Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pusat Pustaka Setia, 2001.

- Hafidzi, Anwar. *Navigasi Komprehensif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Bisnis*, Nagari Lingsing Aua: CV. AZKA PUSTAKA, 2024
- Zuri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Histori & Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Waana Yogya, 2011.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahid Nur, Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Sagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Jakarta: CV Diponogoro, 1992.
- Zinal Asikin, Agustian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie. *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 200

Jurnal

- Anwar Maulana, Ayu Oktaviani Ricky Firmansyah. "Peran Aplikasi Bibit di Kalangan Pemula Terhadap Tren Financial Stable." *Jurna Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akutansi (MEKA)*, 2022: Vol.3 No.2.
- Akbar, Alif Richky. "Analisis Kinerja Investasi Saham Dengan Metode Sharpe Model Di Beberapa Bursa Efek Asean (Studi Pasar Modal Pada Fhilipina, Indonesia, Malaysia, Singapura Dan Thailand Tahun 2015- 2015)." *Jurnal dministrasi Bisnis (JAB)*, 2017: . Vol.50 No.6
- Alifia, Esri. "Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal BAABU AL-ILMI*, 2017: Vol.2 No.1.

- Hidayah, Betari Maharani dan Nur. "Peran Media Sosial dalam Pengambilan Keputusan Investasi." *Jurnal Akutans Trisakti*, 2021: Vo. 8 No. 2.
- Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Az Zarqa*, Vol.6, No. 2, 2017.
- Isfandar, Ali Amin. "Akad muamalah di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 2009: Vol. 7 No. 1.
- Madjid, St. Saleha . "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas Muamalah)", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 2 No. 1, (Januari 2018) 23
- Kusuma Negara, Andi "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal" *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol.1. 16 No. 2, 2020
- Negara, Andi Kusuma "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal" *Jurnal Bisnis Manajemen*, vol. 16 no. 2, 2020
- Nurlita, Anna. "Investasi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014: Vol. 17 No. 1
- Safriadi. "Upah Buruh Kayawan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Thaqiqqa*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Fundamentals JUSTICE*, 2020: Vol.1 No.2.

- Solehati, Lina Affiahtusholihah & Putri. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital." *Journal Systems*, 2022: Vol. 16, No. 3.
- Syamsulbahri, Darwin. "UMKM Dalam Perspektif Inklusi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 25, No. 1, 2018: 63.
- Supriadi Dan Ismawati, "Impementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah", Vol. 3 No. 1 (April 2020): 44-45
- Yuni Inawati, Muhammad Syariful Anam, Pndu Nur Wicaksono, Nilis Safaah, Yusvita Nena Arinta. "Analisi Determiman Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2021: Vol. 6 No. 1.
- Yusuf, Muhammad Syam'ani dan Mahmud. "Peranan Platfrom Digital Investasi Dalam Mengubah Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah." *Mutaqqien*, 2024: Vol.5 No.1

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Erwinda, Yeni. *Analisis Tingkat Pendapatan Sales Tetap dan Sales Kontrak Pada Daler Honda Dalam Perspektif Akad Samsarah*. Skripsi: FSH UIN Ar-Rainry, 2022.
- Fajar Fanji, "Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Perantara Perdagangan Efek Di Pasar Modal" Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2017
- Jember, *Sistem Broker Ipot dalam Melayani Investor Pada Segmen Konvensional Dan Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas*. Skripsi: FEBI IAIN Jember, 2019.

- Kaidah, Nur. *"Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasu Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah."* Skripsi: FEBI UIN Raden Intan, 2018
- Riska Aulia , *Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas IndoPremier Kantor Perwakilan Lampung)"* Skripsi, : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan, 2019

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa DSN MUI NO. 80 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Asal 3 Permenakertrans
No: PER-01/MEN/1999 Jo. Kepmenakertrans Nomor
KEP.226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum

Website

- Abdulkarim, Abdullah. Broker/PeMakelaran (Samsarah) dalam Islam.
<https://Ocessss.Wordpress.Com/2009/07/07/BrokerpeMakelaran-Samsarah-dalam-islam> (*accessed* Maret 22, 2024).
- Go, Ipot. Google. <https://www.indopremier.com/legacy/about.php> (*accessed* Februari 29, 2024).
- Otoritas Jasa. Keuangan, *Pasar Modal Syariah*. Mei 23, 2022.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (*accessed* Februari 29, 2024).

- Keuangan, Indopremier Solusi Jasa.
<https://Indopremier.Wordpress.Com/About/> (accessed Januari 2024, 24).
- Korporasi, Indopremier Sekuritas Juara Di Ritel Dan
<Http://Www.Indopremier.Com/> (accessed Januari 2024, 24).
- Syariah, Ipot. Halalnya Murni Berkashnya Pasti. Mei 13, 2019.
https://www.indopremier.com/ipotku/article.php?page=197_IPOT-Syariah-Halalnya-Murni-Berkahnya-Pasti
 (accessed Februari 29, 2024).
- Sekuritas), Sejarah dan Profil Singkat Broker PD PT.
 Indopremier.
<https://Britama.Com/Index.Php/2015/10/Sejarah-Dan-Profil-Singkat-Broker-Pd/> (accessed Januari 2024, 24).
- Sekuritas, Indopremier.
<https://P2k.Stekom.Ac/Id/Ensiklopedia/Indo-Premier-Sekuritas> (accessed Januari 2024, 24).
- Syariah, Saham. <https://Idxislamic.Idx.Co.Id/Edukasi-Pasar-Modal-Syariah/Saham-Syariah/> (accessed Maret 2024, 2024).

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Armiyanti Sistira
Nim/Prodi : 2020104044/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier *Online Technology* Syariah (IPOT Syariah) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

Armiyanti Sistira
NIM.2020104044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Armiyanti Sistira

NIM/ Program Studi : 2020104044/Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier *Online Technology* Syariah (IPOT Syariah) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 9 September 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Harun, Mag
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Armiyanti Sistira
NIM : 2020104044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier *Online Technology* Syariah (IPOT Syariah) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Agustus 2024

Penguji Utama

Dr. Sutrisno Hadi, M.A
NIP. 198004122014031001

Penguji Kedua,

Rafida Ramelan, S.Sy., M.H
NIP. 199412092022032004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier *Online Technology* Syariah (IPOT Syariah) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal

Ditulis Oleh : Armiyanti Sistira

NIM/ Program Studi : 2020104044/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Agustus 2024

Pembimbing Utama

Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP.197004022000031003

Pembimbing Kedua

Hana Pertiwi, Ssy., M.E
NIP. 199110302019082001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Armiyanti Sistira
NIM : 2020104044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier *Online Technology* Syariah (IPOP Syariah) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 20 Agustus 2024
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Hana Pertiwi, S.Sy., M.E
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Sutrisno Hadi, MA
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Rafida Ramelan, S.sy., M.H
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Ramiah Lubis, S.H., M.H
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Hana Pertiwi, S.Sy., M.E
	t.t	:	

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERAN IPOT (INDO PREMIER ONLINE TECHNOLOGY)
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN APLIKASI INVESTASI
SAHAM DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARMİYANTI SISTIRA
NIM : 2020104044**

*Revisi 9-7-2024
Dpt. & lengkap
Ciptaan Nings 2024
Pemb. way T.
Dr. Syarif Afriand.
Su*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERAN IPOT (INDO PREMIER *ONLINE TECHNOLOGY*)
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN APLIKASI INVESTASI
SAHAM DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARMİYANTI SISTIRA
NIM : 2020104044**



18 Jan 2024
Hana Rukmi
Pembimbing 1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Armiyanti Sistira
 Nim/Prodi : 2020104044/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran IPOT (Indo Premier Online Technology) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal.
 Pembimbing I : Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 Februari 2019	Perbaikan pada latar belakang	su
2.	20 Februari 2019	Perbaikan pada metodeologi + outline	su
3.	10 Juni 2019	Perbaikan dan pengutipan dan perubahan sumber data dengan dalil al Quran	ay
1	29 Juni 2019	Pembahasan tentang Samsung	af
	8-7-	perbaikan supra	su
	9-7-	Ace	su



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Armiyanti Sistira
 Nim/Prodi : 2020104044/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran IPOT (Indo Premier Online Technology) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal.
 Pembimbing II : Hana Pertiwi, M.E.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Februari 2024	Perombakan Judul Memangkas Kerangka Bab I Lanjut bab I dan II	
2	20 Februari 2024	Bimbingan bab I Revisi metode logis Lanjut bab II	
3	6 Maret 2024	Acc bab I Revisi bab II lanjut bab III	
4	27 Maret 2024	Revisi bab II Perbaikan materi disbab II	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zamri Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Armiyanti Sistira
Nim/Prodi : 2020104044/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran IPOT (Indo Premier Online Technology) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal.
Pembimbing II : Hana Pertiwi, M.E.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
5	4 April 2014	ACC bab II Lanjut bab III dan IV	
6	8 Mei 2014	revisi bab III - Peran IPOT secara umum - revisi Peran IPOT berdasarkan Samsarahnya.	
7	27 Mei 2014	ACC bab III revisi bab IV - revisi kesimpulan dan saran Lanjut Abstrak, moto, dan Kersemukhan	
8.	7 Juni 2014	revisi bab IV revisi Abstrak revisi motto dan Kersemukhan	
9.	13 Juni 2014	ACC Full bab	

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara dengan narasumber *Representative Officer*, dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara IPOT dan nasabah?
3. Bagaimana cara pembukaan akun di IPOT?
4. Apa saja keuntungan yang diperoleh pengguna?
5. Apa saja keuntungan yang diperoleh IPOT sebagai penyedia layanan?

LAMPIRAN WAWANCARA

**Gambar 1 bersama
Vina Wardhyani Putri (Representative Officer)**



**Gambar 2 bersama
Indri Dwi Oktaviani
(Mahasiswa)**



**Gambar 3 bersama
Muhammad Ali
(Mahasiswa)**



**Gambar 4 bersama
Wini Dyah Anggaraini
(Mahasiswa)**



**Gambar 5 bersama
Mutiara Nur H
(Mahasiswa)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. INDETITAS

1. Nama : Armiyanti Sistira
2. Nim : 2020104044
3. Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 28
September 2001
4. Alamat : Jln. Meranjat Raya,
Lrg. Kalpataru 1, No.2188, Kec. Kemuning,
Palembang
5. No. Hp : 0821-8049-8303

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah : Amir Hamzah
2. Ibu : Kurniyati

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Buruh

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 62 OKU (2008-2014)
2. SMP Negeri 08 OKU (2014-2017)
3. SMA Negeri 03 OKU (2017-2020)
4. Uin Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

E. PENGALAM ORGANISASI

1. Paskibra SMA Negeri 03 OKU
2. Osis SMA Negeri 03 OKU
3. Himpunan Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum (HMPS)